

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP REALISASI IJARAH PENJAHIT PAKAIAN DI DESA SIMPANG JAYA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar

Serjana Ekonomi Syariah (S.E) pada Program Studi

Ekonomi Syariah



STAI AULIAURRASYIDIN

OLEH:

LILIS BAIZURA

NIRM: 1209.17.08252

YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AULIAURRASYIDIN

TEMBILAHAN-RIAU

1443 H/2022

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan





YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AULIAURRASYIDIN



ISLAMIC COLLEGE OF AULIAURRASYIDIN

KAMPUS PANAM (PARIT ENAM) JALAN GERILYA No. 12 TEMBILAHAN BARAT 29213

Email : akademik@stai-tbh.ac.id

PENGESAHAN

No. 108/STAI-AUR/Skripsi/VI/2022

Skripsi berjudul "TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP REALISASI IJARAH PENJAHIT PAKAIAN DI DESA SIMPANG JAYA", yang telah ditulis oleh sdr. LILIS BAIZURA, NIRM 1209.17.08252 telah dimunaqasahkan pada tanggal 6 Januari 2022, dan telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasah dengan Yudisium **Sangat Memuaskan**, IPK: 3,68.

TIM MUNAQASAH

Ketua
Syarifudin, S.Pd.I., M.Pd.I.

Sekretaris
Nova Adi Kurniawan, S.Pd., M.Pd.

Penguji I
Sai'in, S.E.I., M.E.Sy.

Penguji II
Hendro Lisa, S.E., M.M.

Tembilahan, 8 Juni 2022

Mengetahui
Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I
NIDN. 2105068302

Bersinergi dan Berinovasi untuk Pendidikan, Berkarya dan Berbakti untuk Negeri

www.stai-tbh.ac.id

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua STAI Auliaurasyidin
di -
Tembilahan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Lilis Baizura
NIRM : 1209.17.08252
Program : S1 (Strata Satu)
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Realisasi Ijarah Penjahit Pakaian di Desa Simpang Jaya.

Maka dengan ini saya menilai skripsi tersebut sudah dapat disetujui untuk diajukan pada sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Serjana Ekonomi Syariah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tembilahan, 15 Nopember, 2021

Pembimbing,

Sai'in, S.E.I., M.E.Sy.
NIDN: 2127028503



ABSTRAK

LILIS BAIZURA, (2021) : TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP 1209.17.08252 REALISASI IJARAH PENJAHIT PAKAIAN DI DESA SIMPANG JAYA.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya, harga upah menjahit pakaian ditentukan oleh penjahit pakaian, dimana pada saat awal akad harga upah menjahit pakaian ada yang tidak diberitahukan dan ada yang diberitahukan ketika ada yang menanyakan harga upah saja, perlu adanya diterapkan nilai keadilan yang transparan terhadap kegiatan upah penjahit pakaian, agar tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui prinsip penetapan sistem pembayaran upah penjahit pakaian di desa simpang jaya dan untuk mengetahui prinsip upah penjahit pakaian dalam ekonomi islam di desa simpang jaya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yaitu: penyajian data, data reduksi, dan verifikasi/kesimpulan. Penelitian dilakukan selama 3 bulan.

Hasil penelitian di temukan bahwa (1) penerimaan pembayaran upah menjahit pakaian yang sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam yaitu upah di terima setelah pekerjaan selesai, (2) tinjauan ekonomi islam terhadap realisasi ijarah penjahit pakaian yang sudah terealisasi dengan baik, hal ini dapat dilihat karena adanya kesepakatan dan kerelaan antara dua belah pihak , dan terpenuhinya prinsip upah dalam ekonomi islam yaitu adanya nilai keadilan dan layak.

Kata Kunci: Prinsip Ekonomi Islam, Ijarah, Penjahit Pakaian



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan


MOTTO

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجْرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ

(رواه عبد الرزق)

“Barang siapa mencari seseorang untuk mengerjakan sesuatu, hendaklah menyatakan kepadanya berapa upahnya”.

(H.R. Abdur Razaq)



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari lubuk hati yang paling dalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Penulisan skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta tersayang Bapak Zainuddin dan Ibu Siti Bahrain yang selalu mendoakan dan memberi motivasi, selalu memberikan semangat dan dukungan baik secara moril dan material, selalu ada di saat keluh kesah penulis butuhkan, selalu memberikan ketenangan dan ketentraman semoga Allah selalu senantiasa melindungi Abah dan Mama dan selalu di berikan kesehatan.
2. Kedua adik penulis M. Yusuf dan Ahmad Aidil. yang telah mendo'akan, memberi motivasi, semangat, cinta kasih sayang, dan semoga harapan dan cita-cita kalian berdua tercapai.
3. Teman-teman angkatan 2017 Prodi Ekonomi Syariah
4. Almamater tercinta Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Auliaurrasyidin Tembilahan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Baizura

NIRM : 1209.17.08252

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Realisasi Ijarah Penjahit Pakaian Di desa Simpang Jaya” merupakan hasil karya saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh serjana Ekonomi Syariah (S.E) pada prodi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan.
3. Skripsi saya secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi.
4. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, bahwa karya saya ini bukan hasil saya, maka saya bersedia untuk menerima sanksi yang berlaku di Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan berupa pencabutan gelar, dan saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tembilahan, 14 Oktober 2021
Saya yang menyatakan,



Lilis Baizura
NIRM: 1209.17.08252



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Realisasi Ijarah Penjahit Pakaian Di Desa Simpang Jaya*”. Skripsi ini di tulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar serjana Program Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Auliaurrasyidin Tembilahan.

Penulisan skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak H. Kursani, S.Pd. sebagai Ketua Yayasan STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.
2. Bapak Syarifudin, S.Pd.I.,M.Pd.I. sebagai Ketua STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.
3. Bapak M.Ridhwan, S.Pd.,M.Pd. selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak H. Deddy Yusuf Yudhayarta, S.Mn.,M.Pd.I, selaku Wakil Ketua II Bidang Akademik Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr.Ir.H.Sahrudin,M.M. selaku Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama STAI Auliaurrasyidin Tembilahan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

4. Bapak Sai'in, S.E.I., M.E.Sy. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dan Ibu Seri Yanti Siagian, S.Pd.I.,M.Pd. selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
5. Bapak Iwan Siswanto,S.Pd.,M.Pd.I selaku Penasehat Akademik
6. Bapak dan Ibu pengajar di STAI Auliaurasyidin Tembilahan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Bapak Abdul Hamid, S.Si selaku kepala perpustakaan Harun Al-Rasyid STAI Auliaurasyidin Tembilahan.
8. Bapak dan Ibu Seluruh Tenaga Kependidikan Di Lingkungan STAI Auliaurasyidin Tembilahan.
9. Bapak kepala Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka, serta staf-staf desa, dan penjahit pakaian yang ada di Desa Simpang Jaya yang telah bersedia memberikan informasi untuk penyelesaian skripsi ini.
10. Terkhusus untuk Bapak Zainuddin dan Ibu Siti Bahrain selaku Orang Tua tercinta penulis, yang selalu mendo'akan, memberikan motivasi, yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, selalu ada di saat keluh kesah penulis butuhkan, selalu memberikan ketenangan dan ketentraman semoga Allah selalu sanantiasa melindungi Abah dan Mama dan selalu di berikan kesehatan.
11. Serta sahabat dan teman-teman yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis telah berusaha sesuai dengan kemampuan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun demikian, penulis sangat menghargai masukan positif dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi Program Studi Ekonomi Syariah.

Tembilahan, 15 Oktober 2021


Penulis

FINAL



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Pertanyaan Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	9
1. Pengertian Ekonomi Islam.....	9
2. Prinsip Ekonomi Islam.....	13
3. Pengertian Upah Mengupah (<i>Ijarah</i>).....	15
4. Macam-macam Upah Mengupah (<i>Ijarah</i>).....	18
5. Rukun dan Syarat Upah Mengupah (<i>Ijarah</i>).....	19
6. Dasar Hukum Upah Mengupah (<i>Ijarah</i>).....	24
7. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i>	27
8. Cara Memberikan Upah (<i>Ijarah</i>).....	28
9. Prinsip Upah Mengupah (<i>Ijarah</i>) Dalam Ekonomi Islam.....	28
B. Kajian Penelitian Relevan.....	34
C. Kerangka Berpikir.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	39
D. Populasi dan Sampel.....	40
E. Sumber Data Penelitian.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
1. Jenis Instrumen.....	42
2. Validitas dan Realibilitas Instrumen.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	44

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	46
	B. Penyajian Data.....	57
	C. Pembahasan Data dan Hasil Penelitian	72
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA		82



**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan




Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Miilik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	51
Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Desa Simpang Jaya Dilihat Tingkat Pendidikan	51
Tabel IV.3 Jumlah Lembaga Yang Ada Di Desa Simpang Jaya.....	52
Tabel IV.4 Jumlah Orang Berdasarkan Agama.....	52
Tabel IV.5 Jumlah Tempat Ibadah	53
Tabel IV.6 Luas Lahan Pertanian.....	53
Tabel IV.7 Jumlah Peternakan	54
Tabel IV.8 Struktur Mata Pencaharian.....	54
Tabel IV.9 Reduksi Data	72



**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Kerangka Berpikir	37
Gambar IV.2 Struktur Pemerintahan Desa Simpang Jaya	47




**STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN**



LAMPIRAN

Lampiran Instrumen Penelitian
Lampiran Surat Bukti Wawancara
Lampiran Surat Izin Penelitian
Lampiran Surat Balasan Selesai Riset
Lampiran SK Penetapan Judul Skripsi/Pembimbing
Lampiran Berita Acara Pelaksanaan Seminar Hasil
Lampiran Hasil Reduksi Data
Lampiran Foto Dokumentasi Penyerahan Surat Riset Di Kantor Desa
Lampiran Foto Dokumentasi Wawancara
Daftar Riwayat Hidup



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai risalah samawi yang universal, datang untuk menangani kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik dalam aspek spiritual, maupun aspek material. Artinya islam tidak hanya akidah, tetapi juga mencakup sistem politik, sosial, budaya, dan perekonomian yang ditujukan untuk seluruh manusia. Inilah yang di ungkapkan dengan istilah: islam adalah *ad-din* yang mencakup masalah akidah dan syariah. Sebagai agama yang sempurna, Islam dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi, sistem ini dapat dipakai sebagai panduan bagi manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi.¹

Sesuai dengan skema Zarga, syariah terdiri atas bidang muamalah dan bidang ibadah. Ibadah merupakan sarana manusia untuk berhubungan dengan sang penciptanya (*hablum minallah*) sedangkan muamalah digunakan sebagai aturan main manusia dalam berhubungan dengan sesamanya (*hablum minannas*). Muamalah inilah yang menjadi objek paling luas yang harus digali manusia dari masa ke masa, karena seiring dengan perkembangan kebutuhan hidup manusia akan senantiasa berubah.²

Nilai-nilai dalam Al-qur'an dan Hadist terkait dengan ekonomi sangatlah banyak. Dari berbagai pandangan ekonomi Muslim bahwa inti dari ajaran Islam adalah *Tauhid*, yaitu bahwa segala aktivitas manusia

¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). Hlm. 1

² Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005). Hlm. 1



didunia ini, termasuk ekonomi, hanya dalam rangka ditujukan mengikuti satu kaidah hukum, yaitu hukum Allah.

Menurut terminologi fiqih, Ijarah adalah “akad terhadap manfaat suatu benda atau jasa tertentu dengan jumlah imbalan (*‘iwadh*) yang jelas”.³ Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyari’atkan dalam islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila di laksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’ berdasarkan ayat al-Qur’an, Hadits-hadits Nabi, dan ketetapan Ijma’ Ulama.⁴

Menurut Ahmad (dalam Suhendi)⁵ berpendapat bahwa ijarah berarti upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu *mu’jir* dan *musta’jir* (yang memberikan upah dan yang menerima upah).⁵

Berdasarkan *nash-nash* (munculnya segala sesuatu yang tampak), para ulama *ijma’* tentang “kebolehan ijarah karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain”. Ijarah adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui upah mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan

³ Azhari Akmal Tarigan, *Teologi Ekonomi: Upaya Internalisasi Nilai-nilai Tauhid dalam Aktivitas Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 199

⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 277

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan



kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. Ijarah merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia.⁶

Para ulama memfatwakan tentang “kebolehan mengambil upah dari aktivitas yang dianggap sebagai perbuatan baik. Pengajar al-Qur’an, guru agama di sekolah atau di tempat lain, dibolehkan mengambil atau menerima upah, atas jasa yang diberikan”.⁷

Makna akad secara *Syar’i* hubungan antara ijab dan qabul dengan cara dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung. Jika terjadi ijab dan qabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara’ akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diadakan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak membuat akad.⁸

Pengucapan akad adalah “ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya yang mengesankan bahwa akad itu harus mengandung serah terima (*ijab qabul*). *Ijab* (ungkapan penyerahan barang) adalah yang diungkapkan lebih dahulu dan *qabul* (penerimaan) di ungkapkan kemudian”.⁹

⁶ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 131

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Op. Cit*, hlm. 281

⁸ Mahmudatus Sa’diah, *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019). Hlm. 3

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Hukum Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implimentasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 2018). Hlm. 26

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Mayoritas ulama fiqih sepakat bahwa keridhaan (kerelaan) merupakan dasar berdirinya sebuah akad. Hal ini berdasarkan pada firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء : ٢٩)

“Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu.”(QS. An-nisa: 29).

Ayat tersebut menjelaskan pada transaksi-transaksi dalam muamalah yang secara bathil. Ayat tersebut mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslim untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara bathil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas diantaranya melakukan transaksi ekonomi syariah yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi) ataupun transaksi yang mengandung gharar serta hal-hal lain yang bisa dipahami bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penerima upah dan pemberi upah.

Desa Simpang Jaya terletak antara Desa Sungai Luar Sebelah Utara, Sungai Batang Tuaka Sebelah Selatan, Desa Sungai Rawa Sebelah Barat, dan Desa Rambayan dan Desa Idaman Sebelah Timur, kegiatan ibu rumah tangga selain petani kebun, para ibu rumah tangga ada yang mempunyai



pekerjaan sampingan yaitu usaha menjahit pakaian. Dari upah menjahit pakaian tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sistem pembayarannya upah menjahit pakaian menggunakan uang, pembayaran upah bisa dilakukan sebelum pekerjaan dimulai tetapi keseringan pembayaran upah menjahit pakaian setelah selesai pekerjaan menjahit pakaian selesai, harga upah di tetapkan oleh penjahit pakaian dan harga upah ada yang tidak diberitahukan dan ada yang diberitahukan ketika pelanggan menanyakan saja. Seharusnya menurut teori Ibnu Mas'ud dan Zainal Arifin hak menerima upah ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan pada Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah No.937 yang artinya Rasulullah Saw bersabda: “Berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya kering”.¹⁰ Hadist tersebut menjelaskan bahwa dalam ijarah yang menggunakan jasa seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan harus segera mungkin untuk membayar upah atau imbalan atas jasanya dan tidak menunda-nunda waktu pembayarannya. Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi *ijarah* disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. Hadist yang di riwayatkan oleh Abu Sa'id Al-khudri yang artinya “Barang siapa mencari seseorang untuk mengerjakan sesuatu, hendaklah menyatakan kepadanya berapa upahnya.”¹¹ Hadist tersebut menjelaskan sebelum memperkerjakan seseorang hendaklah

¹⁰ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i (edisi lengkap) buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinahati*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007). Hlm 142

¹¹ *Ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan

memberitahukan atau menyebutkan berapa upahnya terlebih dahulu agar tidak ada kesalah pahaman dikemudian hari.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan pada tanggal 14 Desember 2020, usaha ataupun kegiatan ibu rumah tangga yang ada di Desa Simpang Jaya sebagian menjadi tukang jahit pakaian menerima upah dari orang-orang yang mengupahkan membuat pakaian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ujrah atau upah yang di terima oleh tukang jahit setelah pembuatan pakaian selesai di jahit di iringi dengan perkataan “*berelaan*” (diambil dari bahasa banjar) dan terkadang tanpa ada kata-kata ataupun ijab qabul pada saat pembayaran upah. Permasalahan yang ditemukan pada saat pengamatan belum terealisasinya ijab qabul pada saat serah terima, kemudian upah tidak ada disebutkan berapa jumlahnya di awal perjanjian. Lamanya pekerjaan jasa upah jahit tergantung banyaknya orderan yang mengupahkan. Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian “**TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP REALISASI IJARAH PENJAHIT PAKAIAN DI DESA SIMPANG JAYA**”.

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis penelitian, maka penelitian ini di fokuskan pada:

1. Sistem Penetapan Pembayaran Harga Upah Penjahit Pakaian
2. Prinsip Upah Penjahit Pakaian Dalam Ekonomi Islam



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimanakah Sistem Penetapan Pembayaran Harga Upah Penjahit Pakaian di Desa Simpang Jaya?
2. Bagaimanakah Prinsip Upah Penjahit Pakaian Dalam Prinsip Ekonomi Islam di Desa Simpang Jaya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:


1. Untuk Mengetahui Sistem Penetapan Pembayaran Harga Upah Menjahit Pakaian di Desa Simpang Jaya.
2. Untuk Mengetahui Prinsip Upah Penjahit Pakaian Dalam Ekonomi Islam di Desa Simpang Jaya.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk peneliti, untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap realisasi ijarah penjahit pakaian, serta untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar serjana Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan.

2. Untuk tempat penelitian, untuk menambah wawasan dan pemahaman tentang Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Realisasi Ijarah Penjahit Pakaian di Desa Simpang Jaya, serta dapat menerapkan nilai prinsip ekonomi islam dalam hal upah mengupah.
3. Untuk peneliti selanjutnya, di harapkan dapat dijadikan landasan dan dapat menjadi menjadi titik tolak bagi peneliti selanjutnya.



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi islam dalam bahasa arab di istilahkan dengan *al-iqtishad al-islami*. *Al-iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan dan keadilan.¹ Menurut Abdul Mun'in Al-Jamal “ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari al-Qur'an al-Karim dan as-Sunnah”.² Menurut pandangan Islam, ekonomi *Iqtishad* berasal dari kata “*Qosdun*” yang berarti keseimbangan dan keadilan. Terdapat kata-kata *al-qashdu* dalam Al-qur'an dan Hadits sebagai berikut:³

- Dimaknai sebagai “sedarhana” dalam ayat *واقصد في مشيك*
- Dimaknai juga dengan “pertengahan” dalam ayat *مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ*, yang berarti “di antara mereka terdapat golongan yang pertengahan”, maka *iqtishad* adalah pertengahan dalam bekerja, yang berarti tidak bakhil, pelit, dan berlebih-lebihan.
- Iqtishad* juga berarti jalan yang lurus, seperti yang tertera dalam suatu ayat *وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ*

¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). hlm. 2

² *Ibid.*, Hlm. 2

³ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: kencana, 2014). Hlm. 3-5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



yang artinya: “*dan hak bagi allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok, dan jikalau dia menghendaki, tentulah dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar).*”

d. *Iqtishad* juga bisa dimaknai dengan “dekat” seperti yang tertera dalam al-qur’an, *لو كان عرض قريبا وسفرا قصدا لاتبعوك ولكن* بعدت عليهم الشقة arti dari ayat ini adalah: “*Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak berapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka.*” Kata *safaran qashidan* diartikan dengan perjalanan dekat dan mudah yang tidak ada kesulitan di dalamnya.

e. Dalam Hadis Rasulullah, kata-kata “*iqtishada*” dipahami dengan arti “hemat”, seperti dalam sebuah Hadits *لاعال من اقتصد* yang berarti “Tidak akan menjadi fakir orang yang berhemat.” Kata kerja *qashada* adalah *iqtishada* yang artinya adalah menuju pada keseimbangan, keadilan, kejujuran, dan keharmonisan.

f. Dalam hadits lainnya juga disebutkan:

سدودوا وقاربوا , واغدوا وروحوا, من شيء الدلجة, والقصد تبلغوا

Mempunyai suatu arti, “*Jadikan pekerjaanmu itu menjadi lurus dan kuat*”. Di sini dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa jalan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



yang lurus adalah jalan yang tidak berbelok-belok, dalam artian yang sesungguhnya adalah tidak akan berbelok dari kebenaran. Kemudian *al-qashdu* dipahami dengan kesederhanaan yang berarti tidak akan berbelok melebihi pertengahan dalam kehidupan yang berarti tidak berlebihan dan juga tidak kikir.

Istilah ekonomi Islam berasal dari dua kata ekonomi (terjemahan *economics*, *economic* dan *economy*) dan islam (terjemahan *islamic*). Islam adalah kata bahasa arab yang terambil dari kata *salima* yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri. Objek penyerahan diri ini adalah pencipta seluruh alam semesta, yakni Allah SWT., sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat Ali Imron, yang artinya "Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah adalah islam..."⁴

Istilah ekonomi Islam sering menjadi masalah atau beragam sebutannya. Ada yang menyebut ekonomi *Ilahiyah*, ekonomi syariah, atau ekonomi qur'ani. Sebenarnya tidak harus mewajibkan nama "Ekonomi Islam" sehingga sebutan-sebutan tersebut boleh-boleh saja. Di dalam al-qur'an pun tidak ada istilah yang khusus, hanya saja

⁴ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008). Hlm. 2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



sebutan nama tersebut untuk lebih mengidentifikasi dari ekonomi lainnya seperti kapitalis, ekonomi sosialis, dan sebagainya.⁵

Beberapa definisi oleh para ahli ekonomi muslim bagaimana mereka menangkap pesan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW terhadap permasalahan ekonomi dan bisnis:⁶

- a. Muhammad bin Abdullah Al Arabi dalam At-tariqi (2004), menurutnya Ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang di ambil dari al-qur'an dan sunnah nabi saw dan pondasi ekonomi yang dibangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.
- b. Muhammad Abdul Manan (1993) mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.
- c. Metwally (1995) Ekonomi Islam ialah sebagai ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat islam yang mengikuti al-qur'an dan sunnah nabi saw, ijma', dan qiyas.
- d. Muhammad Syauki Al Fanjari dalam at-Tariqi (2004) ekonomi Islam adalah segala sesuatu yang mengendalikan dan mengatur

⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Erlangga, 2012). Hlm. 9

⁶ *Ibid.*, Hlm. 10



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



aktivitas ekonomi sesuai dengan pokok-pokok islam dan politik ekonominya.

- e. Abdullah Abdul Husain at-Tariqi (2004) ekonomi Islam ialah sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci tentang persoalan yang terkait dengan mencari, membelanjakan, dan cara-cara mengembangkan harta.

Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan ekonomi islam merupakan segala sesuatu yang mengatur kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan muamalah mengikuti sesuai dengan Al-Qur'an, Hadist, Ijma', dan Qiyas.

2. Prinsip Ekonomi Islam

Menurut Metwally (dalam Zaenal Arifin, 2002), prinsip-prinsip ekonomi islam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:⁷

- a. Sumber daya dipandang sebagai amanah allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Implikasinya adalah manusia harus menggunakannya dalam kegiatan yang bermnafaat bagi dirinya dan orang lain.
- b. Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah.

⁷ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005). Hlm. 2-3



- c. Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi islam (QS 4:29). Islam mendorong manusia bekerja dan berjuang untung mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dijamin oleh allah bahwa allah telah menetapkan rizki setiap makhluk yang diciptakannya.
- d. Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya, dan harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak.
- f. Seorang muslim harus tunduk pada allah dan hari pertanggungjawaban di akhirat (QS 2:282). Hal ini akan mendorong seorang muslim menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan maysir, gharar, dan berusaha dengan cara yang batil, melampui batas dan sebagainya.
- g. Islam melarang riba dalam segala bentuknya.

Menurut Abdul Manan (1993) landasan ekonomi islam didasarkan tiga konsep fundamental, yaitu:

“keimanan kepada allah (tauhid), kepemimpinan (khilafah) dan keadilan (a’dalah). Tauhid adalah konsep yang paling penting dan mendasar, sebab konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan segala aktivitas baik yang menyangkut ubudiah/ibadah mahdah (terkait sholat, zikir, shiam, tilawat al-qur’an dan sebagainya), mu’amalah (termasuk ekonomi), muasyarah, hingga akhlak. Tauhid mengandung implikasi bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Yang Maha Kuasa,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurasyidin Tembilahan



Yang Esa, yang Sekaligus pemilik mutlak alam semesta ini. Segala sesuatu yang Allah ciptakan mempunyai satu tujuan. Tujuan inilah yang memberikan makna dari setiap eksistensi alam semesta dimana manusia merupakan salah satu bagian di dalamnya.”⁸

Ekonomi Islam bertujuan untuk *Mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktivitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri. Aktivitas lainnya demi menggapai kemaslahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *nafsadah* (kerusakan) bagi manusia.⁹

3. Pengertian Upah Mengupah (*Ijarah*)

Didalam Islam, upah termasuk dalam pembahasan *ijarah*. *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al'iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats-Tsawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). Dalam pengertian *shara'*, *al-ijrah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Oleh karena itu, *al-ijarah* adalah *aqad*/sewa menyewa atau transaksi (*akad*) yang berlangsung atas perjanjian pengembalian manfaat yang dimaksud lagi diketahui, dengan tukaran yang diketahui dan menurut syarat-syarat tertentu.¹⁰ Ada yang menerjemahkan, *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yakni

⁸ Lukman Hakim, *Op.cit.*, Hal. 4

⁹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Op.Cit.*, hlm. 12-13

¹⁰ Abdul Aziz, *Ekonomi Sufistik*, (Bandung: Alfabeta, 2011). Hlm. 111



mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.

Ijarah dari sudut pandang fiqih ialah akad pemindahan hak guna, atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang sendiri. Pemilik sesuatu yang menyewakan manfaatnya disebut *Mu'ajjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *Musta'jir*, dan barang yang di akadkan untuk di ambil manfaatnya di namakan *Ma'jur*, serta jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat dinamakan *Ujrah/upah*.¹¹

Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata *ajara – ya'jiru*, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan.¹² Sedangkan *ijarah* secara terminologi para ulama fiqih berbeda pendapat antara lain:¹³

- a. Menurut sayyid sabiq, *Al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
- b. Menurut ulama Syafi'iyah *Al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh di manfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 111-112

¹² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hlm. 101

¹³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012). Hlm. 277



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



- c. Menurut Amir Syarifudin al-ijarah secara sedarhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ijarah *Al-‘ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut ijarah *amal* atau upah mengupah. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqih disebut al-ijarah.

Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan ijarah merupakan transaksi untuk mengambil manfaat jasa dalam upah mengupah dengan cara memberi imbalan tertentu.

Ijarah menurut Fatwa DSN MUI No. 09/DSN MUI/IV/2000 ialah “akad pemindahan hak guna pakai (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah, tanpa di ikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri”.¹⁴

Di tinjau dari prestasi kerja yang memerlukan tenaga, waktu dan pikiran, mengajarkan Al-Qur’an, dan ilmu lainnya juga memerlukan tenaga, waktu, dan pikiran. Sebagai aktivitas manusiawi orang yang mengajarkan Al-Qur’an dan ilmu pengetahuan perlu diberi imbalan sesuai dengan prestasi yang dilakukannya maka menerima gaji dari perbuatan ini boleh. Seandainya menerima gaji dari mengajarkan al-Qur’an maupun pengetahuan agama lainnya terlarang tentu orang-orang yang ahli dibidang tersebut lebih mencurahkan perhatiannya pada

¹⁴Atang Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011). Hlm. 254

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



pekerjaan lain yang dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁵

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterima.¹⁶

4. Macam-macam Upah Mengupah (*Ijarah*)

Dilihat dari objek ijarah berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia ijarah itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu:

- 1) Ijarah *‘ain*, yaitu ijarah yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak, seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti sewa rumah.¹⁷
- 2) Ijarah *amal*, yaitu ijarah terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang di istilahkan dengan upah mengupah. Ijarah ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang

¹⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). hlm. 135

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). hlm 121

¹⁷ Rozalinda, *Op.cit.*, hlm. 131



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukan.¹⁸ Upah mengupah atau ijarah amal, merupakan jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membngun rumah, dan lain sebagainya. Ijarah ‘ala al-‘amal terbagi dua yaitu:

a) Ijarah khusus

Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.¹⁹

b) Ijarah musytarik

Yaitu ijarah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya bekerja sama dengan orang lain.²⁰

5. Rukun Upah Mengupah (*Ijarah*)

a. Rukun *Ijarah*

Agar traksaksi upah mengupah menjadi sah harus terpenuhi rukun. Menurut Jumhur Ulama, rukun *Ijarah* ada 4 yaitu:

1) Orang yang berakad (*'Aqid*) yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah. Orang yang memberikan upah disebut *Mu'jir* dan orang yang menerima upah disebut *Musta'jir*.²¹

2) *Shigat akad*

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Rachmat Syafi'e, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). hlm. 133

²⁰ *Ibid.*, Hlm 134

²¹ Hendi Suhendi, *Op.Cit.* hlm. 117



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Shigat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan. Shigat biasa disebut *ijab* dan *qabul*.²²

Shigat transaksi *ijarah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud *muta'qidain* yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya, seperti lafal memperkerjakan.

3) Upah (*Ujrah*)

Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan sebagai kompensasi dari manfaat yang didapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijarah*.

4) Manfaat (*ma'jur*)

Manfaat baik manfaat dari suatu jasa dan tenaga dari orang yang berkerja, penggunaan *ma'jur* dicantumkan dalam akad *ijarah*, apabila penggunaan *ma'jur* tidak digunakan berdasarkan aturan umum atau kebiasaan.

²² Rachmat Syafe'i. *Op.cit.* hlm. 46

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



b. Syarat *Ijarah*

Akad *ijarah* yang pertama kali harus dilihat terlebih dahulu adalah orang yang akan melakukan perjanjian tersebut, yaitu apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya. Unsur yang penting diperhatikan kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu mempunyai kemampuan dalam membedakan yang baik maupun yang buruk. Syarat *ijarah* terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah, dan syarat *lazim*.²³

1) Syarat terjadinya *akad*

Secara umum, akad disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan akad harus berakal, yakni sudah *mumayiz*, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang dilontarkannya dapat dipahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayiz*, orang gila, dan lain sebagainya.

2) Syarat pelaksanaan (*an-nafadz*)

²³ *Ibid.* hlm. 125



Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian *ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.²⁴

3) Syarat sah *ijarah*

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan 'aqid (orang yang berakad) *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan akad, yaitu:

- a) Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang akad.

Syarat ini didasarkan pada firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء : ٢٩)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batal, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka.”

(Q.S. an.nisa': 29).²⁵

- b) *Ma'qud 'Alaih* bermanfaat dengan jelas.

4) Syarat upah (*ujrah*)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

- a) Berupa harta tetap yang dapat diketahui

²⁴ *Ibid.* hlm. 126

²⁵ *Ibid*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- b) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.²⁶

5) Syarat kelaziman

Syarat kelaziman *ijarah* terdiri atas dua hal yaitu:

- a) Barang sewaan terhindar dari cacat. Jika terdapat cacat pada barang sewaan, penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkan.²⁷
- b) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad.²⁸

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemudharatan bagi yang akad.

Uzur di kategorikan tiga macam:

- Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
- Uzur dari pihak yang di sewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya.

²⁶ *Ibid.* hlm. 129

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurasyidin Tembilahan



- Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.

Menurut jumhur ulama, *ijarah* adalah akad lazim, seperti jual beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya. Menurut Ulama Syafi'iyah, jika tidak ada uzur tetapi masih memungkinkan untuk diganti dengan barang yang lain *ijarah* tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. *Ijarah* dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.

6. Dasar Hukum Upah Mengupah (*Ijarah*)

Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan *ijma'*

- a. Al-Qur'an

فَأَيْنَ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ (الطلاق : ٦)

Artinya: “Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”. (At-Thalaq: 6)²⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tentang jasa yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan syarat memberikan upah atau bayaran sebagai imbalannya kepada yang memberikan jasa.

²⁹ *Ibid.* Hlm. 116

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilaan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilaan



قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا بَتِ إِسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ إِسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ .

(القصص : ٢٦)

Artinya: “Salah seorang dari wanita itu berkata: “Wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya”. (Al-Qashash:

26).³⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang paling baik untuk diperkerjakan adalah orang yang mampu dan amanah dalam bekerja, sehingga ia tidak berkhianat terhadap barang orang lain yang diserahkan kepadanya. Maka akan menjadi kebaikan bagi kedua belah pihak

b. As-Sunnah

Sebelum bekerja hendaklah memberitahukan upahnya.

Dalam sebuah hadits disebutkan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجْرًا فَلْيُعْمَلْ أَجْرَهُ .

(رواه عبد الرزق)

Artinya: “Dari Abu Said Al-khudri r.a. bahwa Nabi SAW. Pernah berkata, “Barang siapa mencari seseorang untuk

³⁰ Ibid



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



mengerjakan sesuatu, hendaklah menyatakan kepadanya berapa upahnya.” (H.R. Abdurrazak).³¹

Hadist tersebut menjelaskan sebelum memperkerjakan seseorang hendaklah memberi tahukan atau menyebutkan berapa upahnya terlebih dahulu agar tidak ada kesalah pahaman.

Orang-orang yang telah mengerjakan pekerjaan wajib di beri upah sebelum kering keringatnya.

Hadits Rasulullah Saw menyebutkan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ .
(رواه ابن ماجه)

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a., ia berkata, “Rasulullah SAW. Bersabda, “Berilah upah orang yang bekerja sebelum kering keringatnya.” (H.R. Ibnu Majah).

Hadist tersebut menjelaskan bahwa dalam ijarah yang menggunakan jasa seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan harus segera mungkin untuk membayar upah atau imbalan atas jasanya dan tidak menunda-nunda waktu pembayarannya.

c. Ijma’

Menganai ijarah ini juga sudah mendapatkan ijma’ ulama, berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan

³¹ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi’i (edisi lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinahati*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007). Hlm. 142.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



melaksanakan akad ijarah atau upah mengupah. Hal ini sejalan juga dengan prinsip muamalah, bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.³²

7. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.³³

Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut:³⁴

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*). Seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhi manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

³² Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hlm 123

³³ Hendi Suhendi, *Op.cit.*, hlm. 122

³⁴ *Ibid*



8. Cara Memberikan Upah Mengupah (*Ijarah*)

Hak menerima upah bagi musta'jir, ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ

“Berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringnya kering”

Sebelum bekerja seharusnya memberitahukan berapa upahnya.

Dalam hadist disebutkan bahwa:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجْرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ .

“Dari Abu Said Al-khudri r.a. bahwa Nabi SAW pernah berkata, “Barangsiapa mencari seseorang untuk mengerjakan sesuatu, hendaklah menyatakan kepadanya berapa upahnya.”

9. Prinsip *Ijarah* (Upah Mengupah) Dalam Ekonomi Islam

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak jasa), bukan perpindahan hak kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang



maupun jasa.³⁵ Dalam ekonomi islam prinsip upah terbagi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

a. Adil

Dalam kamus besar bahasa indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak berpegang kepada kebenaran, proporsional. Adil dalam penentuan upah dalam ekonomi islam makna adil dalam ketetapan upah dapat di artikan sebagai:³⁶

1) Adil bermakna jelas dan transparan

Makna jelas dan transparan dapat dilihat pada hadist nabi

Saw:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجْرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ .

(رواه عبد الرزق)

Dari Abu Said Al-khudri r.a. bahwasanya Nabi SAW. Telah bersabda: Barang siapa mencari seseorang untuk mengerjakan sesuatu, maka hendaklah disebutkan tentang upah (pembayarannya).” (H.R. Abdurrazak)

Dari hadist di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan *aqad* (transaksi) dan

³⁵ Adiwarman A. Karim. “*Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*”, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017). Hlm. 137

³⁶ Ruslan Abdul Ghofur. 2020. “*Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*”. Diakses dari: <https://books.google.co.id> (1 nopember 2021)





komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha.

Dalam hal tatacara pembayaran upah, Rasulullah Saw bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ . (روه أبو يعلى , ابن مجه ,
والطبرنى , والترمذى)

“Berilah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya”. (HR. Abu Ya’la, Ibnu Majah, Imam Thabrani dan Tarmidzi).³⁷

Maksud hadist ini adalah bersegara menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan. Dari hadist ini dapat diidentifikasi bahwa dalam sistem syariah ditegaskan bahwa sebelum keringat pekerja kering, maka upah harus diserahkan, sehingga maksud dari hadist nabi ini adalah pekerja bisa mengambil upahnya ketika pekerjaan yang dibebankan kepadanya telah selesai dikerjakan dengan sempurna.³⁸ Menurut Al Munawi diharamkan menunda pemberian upah padahal mampu menunaikannya tepat waktu.³⁹ Yang dimaksud memberikan upah sebelum

³⁷ *Ibid*

³⁸ Andi Mardiana dan Kadir Diana. “*Sistem Pengupahan Dalam Islam*” (2019). Hlm. 20

³⁹ *Ibid*



keringatnya kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan upah setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa upah dibayarkan setelah selesai pekerjaannya, dan boleh upah dibayarkan perbulan, perhari, perminggu jika telah ada kesepakatan antara dua belah pihak

2) Adil bermakna proporsional

Makna adil sebagai suatu hal yang proporsional, dapat dilihat dari prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW dan Khulafaurr Rasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit (proporsional). Tujuan utamanya agar mereka mampu memenuhi segala kebutuhan pokok mereka. Dalam al-qur'an adil bermakna proporsional dijelaskan dala QS. An-Najm ayat 39 "Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakan." (QS. An-Najm: 39).⁴⁰

Ayat tersebut menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut pekerjaannya itu.

b. Layak

Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proposionalitas ditinjau dari berat bekerjanya, maka layak

⁴⁰ *Ibid*

berhubungan dengan besaran yang diterima. Upah yang layak merupakan upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksplotasi sepihak.⁴¹ Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.” (QS. Asy-Syu'ara: 183).

Ayat tersebut bermakna janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh, maksudnya hak-hak dalam upah berarti janganlah memperkerjakan upah seseorang hingga jauh dibawah upah yang biasanya diberikan.

Prinsip dasar yang digunakan Rasulullah Saw dan Khulafaurrasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebihan atau terlalu sedikit (proporsional). Tujuan utama pemberian upah agar para pegawai mampu memenuhi segala kebutuhan pokok hidup, sehingga tidak terdorong untuk melakukan tindakan yang tidak dibenarkan untuk sekedar memenuhi nafkah diri dan keluarga (tidak korupsi).

Upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan dan proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh

⁴¹ *Ibid*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

berada dibawah pasaran. Aturan upah ini perlu didudukan pada posisinya, agar memudahkan bagi kaum mengimplementasikan manajemen syariah dalam pengupahan.⁴²



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

⁴² *Ibid.* hlm. 19



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



B. Kajian Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Laili Nur Amalia pada tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar).” jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode *deskriptif analisis* dengan pengumpulan data metode wawancara, kuesioner, observasi, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur akad ijarah pada laundry secara umum terdapat lima tahapan yaitu: penerimaan barang kotor, pencucian, pengeringan, penyetrikaan dan pembungkusan. Tetapi dalam proses pencucian dan pembilasannya kurang memenuhi syari’at islam dalam hal kesucian. Seperti mencuci tanpa memilih berdasarkan najis, tidak menghilangkan terlebih dahulu najis yang melekat pada cucian, tidak membilas dengan air yang mengalir dan tidak adanya perbedaan tempat menaruh cucian yang kotor dan yang sudah di cuci maupun yang sudah kering. Penerapan akad ijarah pada bisnis jasa laundry yang ditinjau dalam ekonomi islam sudah sah dan sesuai, hal ini dapat dilihat dari akad ijarah yang di praktekkan pada bisnis jasa laundry sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara’, dan dengan adanya ketentuan kerja, bentuk kerja, waktu kerja dan ujarah yang sudah jelas serta jasa jasa yang disewa merupakan jasa yang mubah. Akan tetapi dalam prosedur pencuciannya masih kurang memperhatikan dalam hal kesucian. Adapun persamaan dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

penelitian yang dilakukan oleh Laili Nur Amalia dengan yang penulis lakukan ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, termasuk tergolong ijarah ‘amal karena menyediakan jasa pencucian baju sedangkan punya saya menyediakan jasa menjahit pakaian. Adapun yang membedakan penelitian Laili Nur Amalia dengan penelitian penulis yaitu terletak pada lokasi penelitian dan subjek yang diteliti.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurpalah Sutara Andini pada tahun 2017 yang berjudul “Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pada Buruh Jahit Menggunakan Barang”(Studi Kasus di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek terhadap sistem pembayaran upah pada buruh jahit menggunakan barang di Desa Ganti yaitu menggunakan barang diantaranya berupa beras, sayur-sayuran, buah-buahan, pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Hal ini di dasarkan kepada adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat yang sudah diakui dan adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak. Hanya saja terkadang pembayaran upah yang tidak sepadan kadang bisa lebih dan kadang pula kurang. dan analisis fiqih mu’amalah terhadap sistem pembayaran upah pada buruh jahit menggunakan barang ini belum



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

seseuai dengan hukum Islam. Karena tidak jelasnya upah yang mereka terima apabila dibayar dengan barang, sebab barang tersebut terkadang bernilai kurang dan terkadang bernilai lebih dengan sudah ditentukan oleh buruh jahit. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nurpalah Sutara Andini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada lokasi penelitian, saubjeknya, dan pembayaran upah menggunakan barang sedangkan punya saya menggunakan uang dan penelitian saya termasuk ijarah amal karena menyediakan jasa menjahit pakaian, persamaannya sama-sama membahas tentang upah mengupah.

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Aulaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurrasyidin Tembilahan



C. Kerangka Berpikir

Untuk mempermudah dan mengetahui masalah yang akan dibahas, berdasarkan teori Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin yang berjudul Fiqih Mazhab Syafi'i (edisi lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, jinahati yang menyatakan bahwa membayar upah sebelum keringat kering dan terlebih dahulu upah diberitahukan sebelum pekerjaan dimulai. Dan teori Ruslan Abdul Ghofur yang berjudul Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam, Diakses dari: <https://books.google.co.id>. Prinsip upah dalam ekonomi Islam adanya nilai keadilan dan layak. Maka perlu adanya kerangka berpikir dapat dilihat melalui bagan sebagai berikut:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengadakan pengamatan dan pengumpulan data sebanyak-banyaknya dari subjek pemberi informasi secara *rill* atau lengkap. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah proses eksplorasi dan memahami makna perilaku dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada seting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang persial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Dan kegiatan akhir adalah membuat laporan kedalam struktur yang fleksibel.¹

Sedangkan karakteristik penelitian yang digunakan penelitian ini adalah metode yang bersifat deskriptif. Yaitu yang di kumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya

¹ Sugioyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2016). Hlm. 347-348



penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.²

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir

2. Waktu Penelitian

Waktu dalam penelitian ini di prediksi akan memakan waktu kurang lebih selama tiga bulan di mulai dari awal penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah Penjahit Pakaian

2. Objek Penelitian

Objek data penelitian ini adalah Studi Analisis Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Realisasi Ijara Penjahit Pakaian Di Desa Simpang Jaya.

² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015). Hlm. 11



D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.³

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah penjahit pakaian yang ada Di Desa Simpang Jaya.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁴ Teknik pengampilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik *nonprobability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk di pilih menjadi sampel. Sampel data yang dipilih dalam penelitian ini bersifat *porpositive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu.⁵

Pertimbangan tertentu tersebut yaitu orang yang di anggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan sebagai penjahit pakaian untuk memudahkan objek yang diteliti. Adapun kretiria penjahit pakaian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016). Hlm. 80

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilihan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilihan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- a. Beragama islam
- b. Yang merupakan benarbenar penjahit pakaian.
- c. Berdomisili di Desa Simpang Jaya.

Sehingga jumlah sampel yang ada dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 orang penjahit pakaian Di Desa Simpang Jaya.

E. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data adalah sebagai berikut:

1. Data primer

data primer adalah segala informasi, fakta, dan realita yang terkait atau relevan dengan penelitian, dimana kaitan atau relevansinya sangat jelas, bahkan secara langsung berupa kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai. Dalam penelitian ini data primernya adalah penjahit pakaian di Desa Simpang Jaya kecamatan batang tuaka kabupaten indra giri hilir, dengan menggunakan wawancara dan jawaban yang diberikan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi, fakta, dan realitas yang juga terkait atau relevan dengan penelitian, namun tidak secara langsung atau tidak begitu jelas relevansi. Berdasarkan pengertian tersebut maka sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen arsip dan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini.



F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶

1. Jenis Instrumen

Penelitian merupakan kegiatan untuk mencermati suatu objek, untuk memperoleh data atau informasi mengenai hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian maka diperlukan cara untuk memperoleh data tersebut yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷

Menurut Esterberg (2002) mendefinisikan “wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.”⁸

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yaitu jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila di bandingkan dengan wawancara

⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016). Hlm. 62

⁷ Lexy J Moleong, *Op.Cit.*, hlm. 186

⁸ Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 72



terstruktur. Tujuan dari wawancara semi terstruktur ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara di minta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁹

b. Dokumentasi

dokumen merupakan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁰ Menurut Guba dan Lincoln dokumen ialah setiap bahan tertulis maupun film, lain dari *record*, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.¹¹

Dalam dokumentasi ini tujuan utamanya adalah untuk memperoleh data-data yang relevan dan sesuai dengan judul penelitian yang mana data tersebut diperoleh dari penjahit pakaian di desa simpang jaya.

2. Validitas dan Reliabelitas Instrumen

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya dikaitkan pada uji validitas dan reliabilitas. Kreteria utama terhadap data hasil penelitian adalah valid, reliabel, dan obyektif. Validitas merupakan derajat ketepatan antara dua data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar data yang

⁹ *Op.Cit.*, Sugiyono. Hlm. 233

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 82

¹¹ Lexy J Moleong, *Op.Cit.* 216-217





dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.¹²

Menurut Susan Stainback (1988) reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Suatu data dikatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam obyek yang sama atau peneliti sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu mengikuti model dari Miles dan Huberman yang menjelaskan langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat.¹³

2. Penyajian Data

Menyajikan data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dideskripsikan dalam bentuk uraian atau kalimat-kalimat sesuai dengan pendekatan kualitatif dalam laporan yang sistematis dan mudah dimengerti.

¹² Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm. 267-268

¹³ Program Studi Ekonomi Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Tembilahan:2020). Hlm. 68-69

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.¹⁴

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi data

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada pertanyaan penelitian serta tujuan yang handak dicapai. Data yang disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan jawaban dari pertanyaan penelitian yang dibuat.

Proses penarikan kesimpulan didasarkan pada gabungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk pada penyajian data. Melalui informasi tersebut, penyusunan dapat melihat apa yang ditelitinya dan menemukan kesimpulan yang benar mengenai obyek penelitiannya.¹⁵

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurrasyidin Tembilahan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Simpang Jaya

Desa Simpang Jaya pada awalnya merupakan sebuah tempat pertahanan tentara pejuang Indonesia saat melawan penjajahan belanda, pada dasarnya Desa ini sudah ada sejak zaman dahulu diperkirakan sekitar lebih kurang 1960an, yang menjadi ibu desa sungai luar, namun oleh pejuang dan peteran dulu dipindah ke sungai luar karena tempatnya strategis. Dulunya desa ini berada di tebing (sebutan masyarakat sekitar) karena tempatnya yang strategis yang berada disekitar pedalaman yang banyak dilewati desa-desa tetangga. Desa simpang jaya yang dijadikan tempat persinggahan para pedagang dari tembilahan kesimpang Gaung dan Gas dan daerah sekitarnya, dengan mayoritas penduduknya agama islam, dengan mata pencaharian bercocok tanam yang dititik beratkan pada kelapa sebagai sumber mata pencaharian masyarakat sekitar.

Desa Simpang Jaya merupakan salah satu Desa yang memiliki pondok pesantren tertua di Inhil yaitu Pondok Pesantren Al-Rasyid Simpang Tiga.

Yang menjabat sebagai kepala Desa Simpang Jaya sekarang adalah Marbawi,A.Md. periode 2019-2024



Adapun Visi dan Misi Desa Simpang Jaya yaitu:

“VISI”

“Menjadikan Desa Simpang Jaya Menjadi Desa Berkembang Untuk Memajukan Desa dan Masyarakat Sejahtera yang Berkepribadian Islami Serta Beriman Kepada Allah SWT”.

“MISI”

Untuk mewujudkan visi tersebut maka diterapkan “MISI” pembangunan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Adil, dan Jujur, melalui pembangunan Moral, Etika dan nilai-nilai agama serta pendidikan dalam pelaksanaan dan menjalankan roda pemerintahan.
- 2) Memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana dalam kerangka otonomi desa.
- 3) Menggali Sumber Daya Alam dan sumber daya lainnya sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa Simpang Jaya yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan dan kemajuan Desa Simpang Jaya.
- 4) Adanya transparansi keuangan yang baik yang berasal dari APBN, APBD maupun PAD.
- 5) Mengoptimalkan fungsi Kantor Kepada Desa sebagai sarana pelayanan masyarakat, kegiatan administrasi desa, kegiatan PKK dan Posyando serta meningkatkan kerja aparatur desa

yang nantinya punya ide dan pemikiran yang positif untuk kemajuan dan pembangunan desa kedepan.

- 6) Akan selalu menjalin kebersamaan dan koordinasi dengan BPD dalam melaksanakan pemerintahan desa.
- 7) Melibatkan semua elemen seperti, tokoh masyarakat, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh adat, kaum wanita dan para pemuda dalam mengambil kebijakan untuk pembangunan dan kemajuan desa.
- 8) Akan selalu menggali informasi dan koordinasi dengan pihak kecamatan, kabupaten dan pihak lainnya dalam percepatan dan mewujudkan pembangunan di Desa Simpang Jaya.
- 9) Akan memberantas penyakit masyarakat seperti, Judi, Narkoba, kenakalan remaja dan Premanisme.
- 10) Selalu menjalin hubungan silaturahmi yang baik dalam kerjasama yang baik dengan desa tetangga demi kemajuan dan kebaikan bersama.
- 11) Meningkatkan pelayan pendidikan di Desa Simpang Jaya.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



3. Demografi

a. Batas Wilayah Desa

Letak geografis Desa simpang Jaya, terletak antara:

Sebelah Utara	: Desa Sungai Luar
Sebelah Selatan	: Sungai Batang Tuaka
Sebelah Barat	: Desa Sungai Rawa
Sebelah Timur	: Desa Rambayan dan Desa Idaman

b. Luas wilayah Desa

1) Permukiman	: 6 Ha
2) Pertanian sawah	: 505 Ha
3) Ladang/tegalan	: 20 Ha
4) Perkebunan	: 430 Ha
5) Hutan	: 2 Ha
6) Rawa-rawa	: 09 Ha
7) Perkantoran	: 0,5 Ha
8) Sekolah	: 5 Ha
9) Jalan	: 80 Ha
10) Lapangan Sepak bola	: 1 Ha

c. Orbitasi

1) Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	: 18 KM
2) Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	: \pm 1.5 Jam
3) Jarak ke ibu kota kabupaten	: 10 KM
4) Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten	: \pm 30 Menit

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan



d. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel IV.1 jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Bagian	Jumlah
1	Kepala keluarga	774 KK
2	Jumlah laki-laki	1435 Orang
3	Jumlah perempuan	1539 Orang

Sumber: Kantor Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka (2021).

4. Keadaan Sosial

a. Pendidikan

Tabel V.2 jumlah penduduk desa simpang jaya di lihat dari tingkat pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	TK/PAUD	31 orang
2	SD/MI	286 orang
3	SLTP/MTs	152 orang
4	SLTA/MA	184 orang
5	S1/Diploma	33 orang
6	Putus sekolah	206 orang
7	Buta huruf	- orang

Sumber: Kantor Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka (2021).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



b. Lembaga pendidikan

Tabel V.3 jumlah lembaga yang ada di Desa Simpang Jaya

No	Nama lembaga	Jumlah
1	Gedung TK/PAUD	1 Buah
2	SD/MI	2 Buah
3	SLTP/MTs	1 Buah
4	SLTA/MA	1 Buah
5	Lain-lain	- Buah

Sumber: Kantor Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka (2021).

c. Keagamaan

Tabel V.4 jumlah orang berdasarkan agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2974 Orang
2	Katolik	- Orang
3	Kristen	- Orang
4	Hindu	- Orang
5	Budha	- Orang

Sumber: Kantor Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka (2021).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



d. Tempat Ibadah

Tabel V.5 jumlah tempat ibadah desa simpang jaya

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3 Buah
2	Gereja	- Buah
3	Pura	- Buah
4	Vihara	- Buah
5	Musholah	5 Buah

Sumber: Kantor Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka (2021).

5. Keadaan Ekonomi

a. Pertanian

Tabel V.6 luas lahan pertanian

No	Jenis tanaman	Luas
1	Padi Sawah	150 Ha
2	Padi Ladang	50 Ha
3	Jagung	4 Ha
4	Palawija	5 Ha
5	Tembakau	- Ha
6	Tebu	0,5 Ha
7	Kakao/Cokelat	1 Ha
8	Sawit	34 Ha
9	Karet	± 10 Ha
10	Kelapa Sawet	60 Ha

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



11	Kopi	- Ha
12	Singkong	2 Ha
13	Lain-lain	- Ha

Sumber: Kantor Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka (2021).

b. Peternakan

Tabel V.7 jumlah peternakan Desa Simpang Jaya

No	Nama Ternak	Jumlah
1	Kambing	20 Ekor
2	Sapi	5 Ekor
3	Kerbau	- Ekor
4	Ayam	500 Ekor
5	Itik	120 Ekor
6	Burung	56 Ekor
7	Lain-lain	- Ekor

Sumber: Kantor Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka (2021).

c. Struktur Mata Pencaharian

Tabel V.8 struktur mata pencaharian Desa Simpang Jaya

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	600 Orang
2	Pedagang	52 Orang
3	PNS	4 Orang
4	Tukang	26 Orang
5	Guru	45 Orang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



6	Bidan/perawat	6 Orang
7	TNI/Polri	- Orang
8	Pensiunan	1 Orang
9	Sopir/angkutan	- Orang
10	Buruh	20 Orang
11	Jasa persewaan	- Orang
12	Swasta	74 Orang
13	Peternak	6 Orang

Sumber: Kantor Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka (2021).

6. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Lembaga pemerintahan

Jumlah aparat desa:

- 1) Kepala Desa : 1 Orang
- 2) Sekretaris Desa : 1 Orang
- 3) Perangkat Desa : 11 Orang
- 4) BPD : 9 Orang

b. Lembaga kemasyarakatan

Jumlah lembaga kemasyarakatan:

- 1) LPM : 1 Lembaga
- 2) PKK : 1 Lembaga
- 3) Posyando : 2 Posyando
- 4) Pengajian : 3 Kelompok
- 5) Arisan : 1 Kelompok

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

- 6) Simpan Pinjam : 2 Kelompok
- 7) Keompok Tani : 2 Kelompok
- 8) Gapoktan : 1 Kelompok
- 9) Karang Taruna : 1 Kelompok
- 10) Risma : - Kelompok
- 11) Ormas/LSM : - Kelompok
- 12) Lain-lain : - Kelompok
- c. Pembagian wilayah
- Nama Dusun:
- 1) Dusun Simpang Tiga : Kepala Dusun Husni
- 2) Dusun Fajar Gemilang : Kepala Dusun Antoni
- 3) Dusun Idaman : Kepala Dusun Sutrisno
- 4) Dusun Benteng Makmur : Kepala Dusun Mukhtar

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Aulaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Aulaurrasyidin Tembilahan



B. Penyajian Data

Pada bagian ini akan dilakukan penyajian data hasil penelitian melalui wawancara yang akan di jelaskan dalam beberapa penyajian data dari pihak tukang penjahit pakaian yang menjadi responden dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil wawancara dari responden peneletian.

1. Responden I

Nama : Rubi
Hari/Tanggal : Sabtu 10 Juli 2021
Jam : 14.00 s/d selesai
Alamat : Jl.Tanjung Siantar Simpang Jaya

Ibu Rubi merupakan penjahit pakaian yang ada di Desa Simpang Jaya. Awal mula Ibu Rubi menjadi penjahit pakaian awalnya belajar dengan saudara ipar. Kemudian waktu anak ibu rubi masuk sekolah belum ada mempunyai seragam baju kurung, karena saudaranya banyak jahitan tidak sempat menjahitkan kemudian karena ibu rubi sudah bisa memijak mesin jahit “*Jadi kata saudaranya: saya yang potongkan kainnya kamu yang jahit sendiri*” kemudian setelah jadi bajunya tetangga ibu juga minta jahitkan baju kurung untuk anaknya juga. Semenjak itulah ibu rubi langsung mengambil upah menjahit pakaian. Ibu rubi mengeluti penjadi penjahit pakaian selama kurang lebih 9 tahun. Peneliti awalnya menanyakan kepada Ibu Rubi saat peneliti melakukan wawancara yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

- a. Apakah upah di terima setelah bekerja atau sebelum bekerja?
 “setelah pekerjaan selesai terkadang ada juga yang bayar duluan sebelum pekerjaan di mulai tetapi kebanyakan setelah pekerjaan selesai karena sudah menjadi kebiasaan setempat”.¹
- b. Apakah upah diberitahukan sebelum pekerjaan di mulai?
 “iya, di beritahukan jika ada yang menanyakan berapa harga upahnya, tetapi kebanyakan orang menanyakan setelah selesai pekerjaan menjahit pakaian karena sudah adat kebiasaan setempat”.²
- c. Apakah upah yang di terima sesuai bayaran yang di tetapkan?
 “iya, sudah sesuai”.³
- d. Apakah pembayaran upah yang di terima berdasarkan kesulitan dalam membuat pakaian?
 “iya, tergantung kesulitan dalam membuat pakaian, kalau model nya agak cerewet bisa lebih mahal upahnya bisa 5000 selisihnya”.⁴
- e. Apakah penetapan harga upah menjahit pakaian berbeda-beda upahnya?

¹ Wawancara dengan ibu rubi, penjahit pakaian di desa simpang jaya, pada tanggal 10 juli 2021

² Wawancara dengan ibu rubi, penjahit pakaian di desa simpang jaya, pada tanggal 10 juli 2021

³ Wawancara dengan ibu rubi, penjahit pakaian di desa simpang jaya, pada tanggal 10 juli 2021

⁴ Wawancara dengan ibu rubi, penjahit pakaian di desa simpang jaya, pada tanggal 10 juli 2021



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



“Iya, berbeda-beda upahnya, seperti baju gamis biasa 40.000, apabila baju gamis yang agak cerewet di buat harga upahnya 45.000 sesuai kesulitan dalam membuatnya, celana harga upahnya dari harga 25.000-35.000, stelan Laki-laki upahnya 75.000, stelan Perempuan upahnya 65.000, ngecilkan/ngerombak pakaian 5000-10.000an”.⁵

Apakah ada penjanjian proses menjahit pakaian kapan siapnya?

“iya ada perjanjian, biasanya orang yang minta cepat selesai umpamanya ingin memakai pas acara resepsi pernikahan. Ibu rubi mengatakan: kalau ada waktu luang bisa tetapi kalau tidak ada waktu luang tidak bisa selesai dengan cepat seperti membuat pakaian untuk lebaran itu minimal mengantar kain jahitannya sebulan sebelum hari raya karena banyak yang ingin membuat seragam untuk hari lebaran”.⁶

Sebagai seorang penjahit pakaian di Desa Simpang Jaya, Ibu Rubi bahwa dirinya melakukan transaksi upah mengupah menjahit pakaian, ibu rubi menyebutkan pembayaran upah di bayarkan bisa sebelum pekerjaan di mulai tetapi kebanyakan orang upah di bayar setelah selesai pekerjaan. Upah di beritahukan jika ada yang menanyakan harga upah nya tetapi keseringan upah di tanyakan setelah pekerjaan selesai. Upah

⁵ Wawancara dengan ibu rubi, penjahit pakaian di desa simpang jaya, pada tanggal 10 juli 2021

⁶ Wawancara dengan ibu rubi, penjahit pakaian di desa simpang jaya, pada tanggal 10 juli 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



yang diterima sesuai harga upah yang di tetapkan. Ibu rubi mengambil upah sesuai dengan tingkat kesulitan dalam membuat desain/model pakaian yang di jahit. Penetapan harga upah menjahit pakaian bervariasi mulai baju gamis biasa 40.000, apabila baju gamis yang agak cerewet di buat harga upahnya 45.000 sesuai kesulitan dalam membuatnya, celana harga upahnya dari harga 25.000-35.000, stelan Laki-laki upahnya 75.000, stelan Perempuan upahnya 65.000, ngecilkan/ngerombak pakaian 5000-10.000an. sebelum pekerjaan tersebut di kerjakan tentunya ada kesepakatan antara dua belah pihak.

2. Responden II

Nama : Nuraini

Hari/Tanggal : Senin, 12 Juli 2021

Jam : 15.00 s/d selesai

Alamat : Jl. Lr. Palapa Simpang Jaya

Saudari Nuraini merupakan penjahit pakaian yang ada di Desa Simpang Jaya. Awal mula saudari Nuraini menjadi penjahit pakaian secara otodidak belajar dengan saudara. Saudari Nuraini mulai menggeluti menjadi penjahit pakaian sejak duduk di bangku sekolah kelas II MTS sejak itulah saudari Nuraini menerima upah menjahit pakaian sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 10 tahun.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



- a. Apakah upah diterima setelah berkerja atau sebelum bekerja?
“kebanyakan setelah pekerjaan selesai tetapi bisa juga upah di bayarkan sebelum pekerjaan di mulai”.⁷
- b. Apakah upah diberitahukan sebelum pekerjaan di mulai?
“iya, di beritahukan jika ada yang menanyakan berapa harga upahnya, tetapi kebanyakan orang menanyakan setelah selesai pekerjaan menjahit pakaian karena sudah adat kebiasaan setempat”.⁸
- c. Apakah upah yang di terima sesuai bayaran yang di tetapkan?
“iya, sudah sesuai misalnya ketetapan harga upah beju 35.000”.⁹
- d. Apakah pembayaran upah yang di terima berdasarkan kesulitan dalam membuat pakaian?
“iya, tergantung kesulitan dalam membuat pakaian, kalau model nya agak cerewet bisa lebih mahal upahnya bisa 5000 selisihnya”.¹⁰
- e. Apakah penetapan harga upah menjahit pakaian berbeda-beda upahnya?
“Iya, berbeda-beda upahnya”¹¹

⁷ Wawancara dengan Nuraini, penjahit pakaian di desa simpang jaya, pada tanggal 12 juli 2021

⁸ Wawancara dengan Nuraini, penjahit pakaian di desa simpang jaya, pada tanggal 12 juli 2021

⁹ Wawancara dengan Nuraini, penjahit pakaian di desa simpang jaya, pada tanggal 12 juli 2021

¹⁰ Wawancara dengan Nuraini, penjahit pakaian di desa simpang jaya, pada tanggal 12 juli 2021



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

Apakah ada penjanjian proses menjahit pakaian kapan siapnya?

“Iya ada perjanjian, misalnya seminggu waktunya”¹²

Sebagai seorang penjahit pakaian di Desa Simpang Jaya, Nuraini bahwa dirinya melakukan transaksi upah mengupah menjahit pakaian, Nuraini menyebutkan pembayaran upah kebanyakan setelah pekerjaan selesai tetapi bisa juga upah di bayarkan sebelum pekerjaan di mulai. Upah biasanya di beritahukan jika ada yang menanyakan berapa harga upahnya, tetapi kebanyakan orang menanyakan setelah selesai pekerjaan menjahit pakaian karena sudah adat kebiasaan setempat. Upah yang diterima sudah sesuai dengan harga upah yang di tetapkan. Nuraini mengambil upah sesuai dengan tingkat kesulitan dalam membuat desain/model pakaian yang di jahit. Penetapan harga upah menjahit pakaian berbeda-beda upahnya mulai baju gamis 45.000-50.000 sesuai tingkat kesulitan dalam membuatnya, celana harga upahnya dari harga 25.000-35.000, stelan Laki-laki upahnya 75.000-80.000, stelan Perempuan upahnya 65.000, ngecilkan/ngerombak pakaian 5000-10.000an. sebelum pekerjaan tersebut di kerjakan tentunya ada kesepakatan antara dua belah pihak.

¹¹ Wawancara dengan Nuraini, penjahit pakaian di desa simpang jaya, pada tanggal 12 juli 2021

¹² Wawancara dengan Nuraini, penjahit pakaian di desa simpang jaya, pada tanggal 12 juli 2021



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

3. Responden III

Nama : Sunsiyah

Hari/Tanggal : Selasa 13 Juli 2021

Jam : 09.00 s/d selesai

Alamat : Jl. Lr. Pinang Simpang Jaya

Saudari sunsiyah merupakan penjahit pakaian yang ada di Desa Simpang Jaya. Berikut wawancara peneliti dengan saudari Sunsiyah saat peneliti melakukan wawancara yaitu:

a. Apakah upah diterima setelah berkerja atau sebelum bekerja?

“kebanyakan setelah pekerjaan selesai tetapi bisa juga upah di bayarkan sebelum pekerjaan di mulai”.¹³

b. Apakah upah diberitahukan sebelum pekerjaan di mulai?

“iya, di beritahukan jika ada yang menanyakan berapa harga upahnya, tetapi kebanyakan orang menanyakan setelah selesai pekerjaan menjahit pakaian karena sudah adat kebiasaan setempat”.¹⁴

c. Apakah upah yang di terima sesuai bayaran yang di tetapkan?

“iya, sudah sesuai misalnya ketetapan harga upah ngecilkan baju 5000”.¹⁵

¹³ Wawancara dengan ibu sunsiyah, penjahit pakaian di desa simpang jaya, pada tanggal 13 juli 2021

¹⁴ Wawancara dengan ibu sunsiyah, penjahit pakaian di desa simpang jaya, pada tanggal 13 juli 2021

¹⁵ Wawancara dengan ibu sunsiyah, penjahit pakaian di desa simpang jaya, pada tanggal 13 juli 2021



d. Apakah pembayaran upah yang di terima berdasarkan kesulitan dalam membuat pakaian?

“iya, upah menjahit pakaian tergantung kesulitan modelnya dalam membuat pakaian”.¹⁶

e. Apakah penetapan harga upah menjahit pakaian berbeda-beda upahnya?

“Iya, berbeda-beda upahnya”¹⁷

Apakah ada perjanjian proses menjahit pakaian kapan siapnya?

“Iya ada perjanjian, misalnya seminggu waktunya”¹⁸

Sebagai seorang penjahit pakaian di Desa Simpang Jaya, Saudari Sunsiyah bahwa dirinya melakukan transaksi upah mengupah menjahit pakaian, saudari Sunsiyah menyebutkan pembayaran upah menjahit pakaian di terima setelah pekerjaan menjahit selesai. Harga upah di beritahukan jika ada yang menanyakan harga upah nya tetapi keseringan upah di tanyakan setelah pekerjaan menjahit pakaian selesai. Upah yang di terima sesuai dengan tingkat kesulitan dalam membuat pakaian yang di jahit. Saudari sunsiyah menyebutkan harga upah menjahit pakaian berbeda-beda seseuai dengan tingkat

¹⁶ Wawancara dengan ibu sunsiyah, penjahit pakaian di desa simpang jaya, pada tanggal 13 juli 2021

¹⁷ Wawancara dengan ibu sunsiyah, penjahit pakaian di desa simpang jaya, pada tanggal 13 juli 2021

¹⁸ Wawancara dengan ibu sunsiyah, penjahit pakaian di desa simpang jaya, pada tanggal 13 juli 2021



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



kesulitannya. Sebelum pekerjaan tersebut di kerjakan tentunya ada kesepakatan antara dua belah pihak.

4. Responden IV

Nama : Linda
Hari/Tanggal : Kamis, 29 Juli 2021
Jam : 14.00 s/d selesai
Alamat : Jl. Tanjung Siantar Simpang Jaya

Ibu linda merupakan penjahit pakaian yang ada di Desa Simpang Jaya. Awal mula ibu linda menjadi penjahit pakaian yaitu belajar dengan saudara kemudian setelah bisa menjahit pakaian ibu linda mulai mengambil upah menjahit pakaian. Ibu linda menggeluti menjadi penjahit pakaian baru menjalani selama kurang lebih 4 tahun. Peneliti menanyakan kepada ibu linda saat peneliti melakukan wawancara dengan responden yaitu:

- a. Apakah upah di terima setelah bekerja atau sebelum bekerja?
“setelah pekerjaan selesai terkadang ada juga yang bayar duluan sebelum pekerjaan di mulai tetapi kebanyakan setelah pekerjaan selesai karena sudah menjadi kebiasaan setempat”.¹⁹
- b. Apakah upah diberitahukan sebelum pekerjaan di mulai?
“iya, di beritahukan jika ada yang menanyakan berapa harga upahnya, tetapi kebanyakan orang menanyakan setelah selesai

¹⁹ Wawancara dengan ibu linda, penjahit pakaian di desa simpang jaya, pada tanggal 29 juli 2021



pekerjaan menjahit pakaian karena sudah adat kebiasaan setempat”.²⁰

c. Apakah upah yang di terima sesuai bayaran yang di tetapkan?

“iya, sudah sesuai”²¹

Apakah ada bu yang bisa tawar menawar dari harga yang di tetapkan?

“jarang, karena orang-orang sudah mengetahui harga upah disini”

d. Apakah pembayaran upah yang di terima berdasarkan kesulitan dalam membuat pakaian?

“iya, tergantung tingkat kesulitan dalam membuat pakaian, kalau model nya agak cerewet bisa lebih mahal upahnya bisa 5000 selisihnya”.²²

e. Apakah penetapan harga upah menjahit pakaian berbeda-beda upahnya?

“Iya, berbeda-beda upahnya, seperti kemeja laki-laki 45.000, baju gamis biasa 40.000, apabila baju gamis yang agak cerewet di buat harga upahnya 45.000 sesuai kesulitan dalam membuatnya, stelan anak-anak 35.000-40.000, celana harga upahnya dari harga 25.000-35.000, stelan Laki-laki upahnya

²⁰ Wawancara dengan ibu linda, penjahit pakaian di desa simpang jaya, pada tanggal 29 juli 2021

²¹ Wawancara dengan ibu linda, penjahit pakaian di desa simpang jaya, pada tanggal 29 juli 2021

²² Wawancara dengan ibu linda, penjahit pakaian di desa simpang jaya, pada tanggal 29 juli 2021



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



75.000, stelan Perempuan upahnya 65.000, ngecilkan/ngerombak pakaian 5000-10.000an.²³

Apakah ada penjanjian proses menjahit pakaian kapan siapnya?

“iya ada perjanjian”.²⁴

Sebagai seorang penjahit pakaian di Desa Simpang Jaya, ibu linda bahwa dirinya melakukan transaksi upah mengupah menjahit pakaian, ibu linda menyebutkan pembayaran upah diterima setelah pekerjaan selesai terkadang ada juga yang bayar duluan sebelum pekerjaan di mulai tetapi kebanyakan setelah pekerjaan selesai karena sudah menjadi kebiasaan setempat, upah menjahit pakaian di beritahukan jika ada yang menanyakan berapa harga upahnya, tetapi kebanyakan orang menanyakan setelah selesai pekerjaan menjahit pakaian karena sudah adat kebiasaan setempat. Upah yang di terima sesuai dengan harga upah yang telah di tetapkan. Ibu linda mengambil upah sesuai dengan tingkat kesulitan dalam membuat desain/model pakaian yang di jahit. Penetapan harga upah menjahit pakaian berbeda-beda harga upahnya dari model baju kemeja laki-laki 45.000, baju gamis biasa 40.000, apabila baju gamis yang agak cerewet di buat harga upahnya 45.000 sesuai kesulitan dalam membuatnya,

²³ Wawancara dengan ibu linda, penjahit pakaian di desa simpang jaya, pada tanggal 29 juli 2021

²⁴ Wawancara dengan ibu linda, penjahit pakaian di desa simpang jaya, pada tanggal 29 juli 202



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Temblahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Temblahan



stelan anak-anak 35.000-40.000, celana harga upahnya dari harga 25.000-35.000, stelan Laki-laki upahnya 75.000, stelan Perempuan upahnya 65.000, ngecilkan/ngerombak pakaian 5000-10.000an. Sebelum pekerjaan tersebut di kerjakan tentunya ada kesepakatan antara dua belah pihak.

5. Responden V

Nama : Nur ainah
Hari/Tanggal : Sabtu 31 Juli 2021
Jam : 14.30 s/d selesai
Alamat : Lr. Taqwa Simpang Jaya

Ibu Ainah merupakan penjahit pakaian yang ada di Desa Simpang Jaya. Awal mula ibu Ainah menjadi penjahit pakaian belajar sama saudara langsung mengambil upah menjahit pakaian. Sebelumnya sebelum belajar dengan saudaranya ibu Ainah pernah kursus menjahit di pondok. Ibu Ainah menggeluti menjadi penjahit pakaian selama kurang lebih 6 Tahun. Peneliti menanyakan kepada Ibu Nur Ainah saat peneliti melakukan wawancara dengan responden yaitu:

a. Apakah upah di terima setelah bekerja atau sebelum bekerja?



“setelah pekerjaan selesai terkadang ada juga yang bayar duluan sebelum pekerjaan di mulai tetapi kebanyakan setelah pekerjaan selesai karena sudah menjadi kebiasaan setempat”.²⁵

b. Apakah upah diberitahukan sebelum pekerjaan di mulai?

“iya, di beritahukan jika ada yang menanyakan berapa harga upahnya, tetapi kebanyakan orang menanyakan setelah selesai pekerjaan menjahit pakaian karena sudah adat kebiasaan setempat”.²⁶

c. Apakah upah yang di terima sesuai bayaran yang di tetapkan?

“iya, sudah sesuai”.²⁷

d. Apakah pembayaran upah yang di terima berdasarkan kesulitan dalam membuat pakaian?

“iya, tergantung kesulitan dalam membuat pakaian, kalau model nya agak cerewet bisa lebih mahal upahnya bisa 5000 selisihnya”.²⁸

e. Apakah penetapan harga upah menjahit pakaian berbeda-beda upahnya?

“Iya, berbeda-beda harga upah menjahit pakaian bervariasi tergantung tingkat kesulitan dalam membuat modelnya, seperti

²⁵ Wawancara dengan ibu nur ainah, penjahit pakaian di desa simpang jaya, pada tanggal 31 Juli 2021

²⁶ Wawancara dengan ibu nur ainah, penjahit pakaian di desa simpang jaya, pada tanggal 31 Juli 2021

²⁷ Wawancara dengan ibu nur ainah, penjahit pakaian di desa simpang jaya, pada tanggal 31 Juli 2021

²⁸ Wawancara dengan ibu nur ainah, penjahit pakaian di desa simpang jaya, pada tanggal 31 Juli 2021



baju gamis biasa 40.000, apabila baju gamis yang agak cerewet di buat harga upahnya 45.000-55.000 sesuai kesulitan dalam membuatnya, celana harga upahnya dari harga 25.000-35.000, stelan Laki-laki upahnya 75.000, stelan Perempuan upahnya 65.000, stelan anak-anak 25.000-35.000, baju laki-laki lengan pendek 35.000 lengan panjang 40.000, ngecilkan/ngerombak pakaian 5000-15.000an.²⁹

Apakah ada perjanjian proses menjahit pakaian kapan siapnya? “iya ada perjanjian, setiap ada perjanjian selalu di tepati malahan orang yang memberi upah yang bisa tidak menepati janji ada yang sampai sekarang belum ada yang mengambil jahitannya. tetapi bisa juga tidak ada perjanjian terserah kapan aja siapnya”.³⁰

Sebagai seorang penjahit pakaian di Desa Simpang Jaya, ibu Ainah bahwa dirinya melakukan transaksi upah mengupah menjahit pakaian, ibu Ainah menyebutkan upah di terima setelah pekerjaan selesai terkadang ada juga yang bayar duluan sebelum pekerjaan di mulai tetapi kebanyakan setelah pekerjaan menjahit pakaian selesai dan harga upah menjahit pakaian di beritahukan jika ada yang menanyakan berapa harga upahnya, tetapi kebanyakan orang menanyakan setelah selesai

²⁹ Wawancara dengan ibu nur ainah, penjahit pakaian di desa simpang jaya, pada tanggal 31 Juli 2021

³⁰ Wawancara dengan ibu nur ainah, penjahit pakaian di desa simpang jaya, pada tanggal 31 Juli 2021



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

pekerjaan menjahit pakaian karena sudah adat kebiasaan setempat. Bayaran harga upah menjahit pakaian yang di terima ibu Ainah sudah sesuai dengan harga upah yang di tetapkan. Ibu Ainah mengambil upah sesuai dengan tingkat kesulitan dalam membuat desain/model pakaian yang di jahit. Penetapan harga upah menjahit pakaian berbeda-beda harga upahnya tergantung tingkat kesulitan dalam membuat modelnya, seperti baju gamis biasa 40.000, apabila baju gamis yang agak cerewet di buat harga upahnya 45.000-55.000 sesuai kesulitan dalam membuatnya, celana harga upahnya dari harga 25.000-35.000, stelan Laki-laki upahnya 75.000, stelan Perempuan upahnya 65.000, stelan anak-anak 25.000-35.000, baju laki-laki lengan pendek 35.000 lengan panjang 40.000, ngecilkan/ngerombak pakaian 5000-15.000an. Sebelum pekerjaan tersebut di kerjakan tentunya ada kesepakatan antara dua belah pihak.

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Aulaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Aulaurrasyidin Tembilahan



C. Pembahasan Data dan Hasil Penelitian

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan, dapat di ambil hasil Tinjauan Ekononimo Islam Terhadap Realisasi Ijarah Penjahit Pakaian di Desa Simpang Jaya sebagai berikut:

1. Reduksi Data

TABEL IV.9 Reduksi Data

No	Nama Informan	Persepsi Informan
1	Rubi	Ibu rubi menyebutkan bahwa transaksi pembayaran upah mengupah menjahit pakaian di bayarkan bisa sebelum pekerjaan di mulai tetapi kebanyakan orang upah di bayar setelah selesai pekerjaan. Upah di beritahukan jika ada yang menanyakan harga upah nya tetapi keseringan upah di tanyakan setelah pekerjaan selesai. Upah yang diterima sesuai harga upah yang di tetapkan. Ibu rubi mengambil upah sesuai dengan tingkat kesulitan dalam membuat desain/model pakaian yang di jahit. Penetapan harga upah menjahit pakaian bervariasi mulai baju gamis biasa 40.000, apabila baju gamis yang agak cerewet di buat harga upahnya 45.000 sesuai kesulitan dalam membuatnya, celana harga upahnya dari harga 25.000-35.000, stelan Laki-laki upahnya 75.000, stelan Perempuan upahnya 65.000, ngecilkan/ngerombak pakaian 5000-10.000an. sebelum pekerjaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

		tersebut di kerjakan tentunya ada kesepakatan antara dua belah pihak.
2	Nuraini	Saudari Nuraini menyebutkan bahwa transaksi pembayaran upah menjahit pakaian kebanyakan setelah pekerjaan selesai tetapi bisa juga upah di bayarkan sebelum pekerjaan di mulai. Upah biasanya di beritahukan jika ada yang menanyakan berapa harga upahnya, tetapi kebanyakan orang menanyakan setelah selesai pekerjaan menjahit pakaian karena sudah adat kebiasaan setempat. Upah yang diterima sudah sesuai dengan harga upah yang di tetapkan. Nuraini mengambil upah sesuai dengan tingkat kesulitan dalam membuat desain/model pakaian yang di jahit. Penetapan harga upah menjahit pakaian berbeda-beda upahnya mulai baju gamis 45.000-50.000 sesuai tingkat kesulitan dalam membuatnya, celana harga upahnya dari harga 25.000-35.000, stelan Laki-laki upahnya 75.000-80.000, stelan Perempuan upahnya 65.000, ngecilkan/ngerombak pakaian 5000-10.000an. sebelum pekerjaan tersebut di kerjakan tentunya ada kesepakatan antara dua belah pihak.
3	Sunsiah	Saudari Sunsiah bahwa dirinya melakukan transaksi upah mengupah menjahit pakaian, saudari Sunsiah menyebutkan pembayaran upah menjahit pakaian di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



		<p>terima setelah pekerjaan menjahit selesai. Harga upah di beritahukan jika ada yang menanyakan harga upah nya tetapi keseringan upah di tanyakan setelah pekerjaan menjahit pakaian selesai. Upah yang di terima sesuai dengan tingkat kesulitan dalam membuat pakaian yang di jahit. Saudari sunsiah menyebutkan harga upah menjahit pakaian berbeda-beda seseuai dengan tingkat kesulitannya. Sebelum pekerjaan tersebut di kerjakan tentunya ada kesepakatan antara dua belah pihak.</p>
4	Linda	<p>Ibu linda menyebutkan bahwa transaksi pembayaran upah mengupah menjahit pakaian diterima setelah pekerjaan selesai terkadang ada juga yang bayar duluan sebelum pekerjaan di mulai tetapi kebanyakan setelah pekerjaan selesai karena sudah menjadi kebiasaan setempat, upah menjahit pakaian di beritahukan jika ada yang menanyakan berapa harga upahnya, tetapi kebanyakan orang menanyakan setelah selesai pekerjaan menjahit pakaian karena sudah adat kebiasaan setempat. Upah yang di terima sesuai dengan harga upah yang telah di tetapkan. Ibu linda mengambil upah sesuai dengan tingkat kesulitan dalam membuat desain/model pakaian yang di jahit. Penetapan harga upah menjahit pakaian</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Miilik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan





		<p>berbeda-beda harga upahnya dari model baju kemeja laki-laki 45.000, baju gamis biasa 40.000, apabila baju gamis yang agak cerewet di buat harga upahnya 45.000 sesuai kesulitan dalam membuatnya, stelan anak-anak 35.000-40.000, celana harga upahnya dari harga 25.000-35.000, stelan Laki-laki upahnya 75.000, stelan Perempuan upahnya 65.000, ngecilkan/ngerombak pakaian 5000-10.000an. Sebelum pekerjaan tersebut di kerjakan tentunya ada kesepakatan antara dua belah pihak.</p>
5	Nur Ainah	<p>Ibu Ainah menyebutkan upah di terima setelah pekerjaan selesai terkadang ada juga yang bayar duluan sebelum pekerjaan di mulai tetapi kebanyakan setelah pekerjaan menjahit pakaian selesai dan harga upah menjahit pakaian di beritahukan jika ada yang menanyakan berapa harga upahnya, tetapi kebanyakan orang menanyakan setelah selesai pekerjaan menjahit pakaian karena sudah adat kebiasaan setempat. Bayaran harga upah menjahit pakaian yang di terima ibu Ainah sudah sesuai dengan harga upah yang di tetapkan. Ibu Ainah mengambil upah sesuai dengan tingkat kesulitan dalam membuat desain/model pakaian yang di jahit. Penetapan harga upah menjahit pakaian berbeda-beda harga upahnya</p>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

	<p>tergantung tingkat kesulitan dalam membuat modelnya, seperti baju gamis biasa 40.000, apabila baju gamis yang agak cerewet di buat harga upahnya 45.000-55.000 sesuai kesulitan dalam membuatnya, celana harga upahnya dari harga 25.000-35.000, stelan Laki-laki upahnya 75.000, stelan Perempuan upahnya 65.000, stelan anak-anak 25.000-35.000, baju laki-laki lengan pendek 35.000 lengan panjang 40.000, ngecilkan/ngerombak pakaian 5000-15.000an. Sebelum pekerjaan tersebut di kerjakan tentunya ada kesepakatan antara dua belah pihak.</p>
--	---

Sumber: Data Di Olah 2021

2. Model Data (Data Display)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden maka didapat hasil data penelitian menunjukkan bahwa:

- a. Penjahit pakaian menerima upah menjahit pakaian setelah pekerjaan selesai bisa juga di bayarkan sebelum pekerjaan di mulai tetapi kebanyakan orang membayarnya setelah siap pekerjaan menjahit pakaian.
- b. Penjahit pakaian memberitahukan harga upah sebelum pekerjaan di mulai apabila ada orang bertanya saja.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilaan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilaan



- c. Penjahit pakaian menerima upah menjahit pakaian sudah sesuai dengan harga upah yang di tetapkan.
- d. Penjahit pakaian menerima upah menjahit pakaian berdasarkan tingkat kesulitan dalam membuat desain/model baju yang di jahitnya.
- e. Adanya harga upah menjahit pakaian yang berbeda-beda harga upahnya menurut tingkat kesulitan dan jenis pakaian yang di jahitnya.
- f. Perjanjian kesepakatan penyelesaian menjahit pakaian hanya terkadang-kadang saja di lakukan.

3. **Penarikan/Verifikasi Kesimpulan**

a. **Pembayaran Upah Menjahit Pakaian Di Desa Simpang Jaya**

Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan di ketahui bahwa dari lima sampel yang di teliti yaitu para penjahit pakaian yang ada di desa simpang jaya, peneliti mendapatkan data atau informasi bahwa pembayaran harga upah menjahit pakaian yang di terima setelah pekerjaan selesai. Hal tersebut sudah sesuai dengan cara memberikan upah dalam islam. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw bersabda: “Berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya kering”.

Pembayaran upah penjahit pakaian yang ada di Desa Simpang Jaya dalam pembayaran upah menggunakan uang, upah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Temblahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Temblahan



di terima setelah pekerjaan selesai. Penetapan harga upah menjahit pakaian sesuai dengan tingkat kesulitan dalam membuat desain/model dan jenis pakaian yang akan di jahit. Penetapan harga upah pakaian yang berbeda-beda/bervariasi. Upah yang di terima dapat di manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari.

b. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Realisasi Ijarah Penjahit Pakaian Di Desa Simpang Jaya.

Dalam ekonomi islam ada terdapat prinsip upah mengupah (Ijarah) penjahit pakaian di Desa Simpang Jaya, prinsip upah tersebut yaitu:

a. Prinsip adil

Prinsip adil merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak ada terjadi aniaya terhadap orang lain maupun merugikan kepentingan diri sendiri.

Apabila adil itu bermakna jelas dan transparan dan prinsip tersebut terangkum dalam hadits Rasulullah SAW bersabda yang artinya: Dari Abu Said Al-khudri r.a. bahwasanya Nabi SAW. Telah bersabda: Barang siapa mencari seseorang untuk mengerjakan sesuatu, maka hendaklah disebutkan tentang upah (pembayarannya).” (H.R. Abdurrazak). Maka keadilan yang ada pada upah penjahit pakaian di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang

Tuaka belum bisa di katakan adil karena upah menjahit pakaian tidak di beritahukan sebelum pekerjaan menjahit pakaian di mulai.

b. Prinsip kelayakan

Prinsip layak merupakan upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak terekplorasi sepihak. Layak bermakna bahwa upah yang di berikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh berada di bawah pasaran. Apabila layak bermakna sesuai dengan harga pasar tenaga kerja, maka kelayakan yang ada pada upah penjahit pakaian di Desa Simpang Jaya menurut prinsip ekonomi Islam, sudah dapat di katakan layak, karena dalam penerimaan upah menjahit pakaian telah sesuai dengan ketetapan harga upah setempat. Upah yang di terima berdasarkan tingkat kesulitan dalam membuat desain/model pakaian yang akan di buat. Upah yang di terima cukup untuk di manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat di tarik ke simpulkan sebagai berikut:

1. Pembayaran upah penjahit pakaian yang ada di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir sudah dapat dikatakan dengan baik karena upah penjahit pakaian diterima setelah pekerjaan selesai. Penetapan pembayaran harga upah menjahit pakaian yang sudah sesuai dengan tingkat kesulitan dalam membuat model dan jenis pakaian yang akan dibuat.
2. Tinjauan ekonomi islam terhadap realisasi ijarah penjahit pakaian yang ada di desa simpang jaya kecamatan batang tuaka kabupaten indragiri hilir sudah dapat di katakan baik hal ini dapat di lihat karena sudah sesuai dengan prinsip upah dalam ekonomi islam. Adanya kesepakatan dan kerelaan antara dua belah pihak, penetapan harga upah yang sesuai dengan tingkat kesulitan dalam membuat pakaian yang akan di jahit, dan harga upah menjahit pakaian berbeda-beda/bervariasi sesuai dengan jenis pakaian dan tingkat kesulitannya. Sebelum pekerjaan di mulai upah di sebutkan jika ada yang menyakannya saja, jika tidak ada yang menyakan upah tidak di sebutkan sebelum pekerjaan di mulai, artinya telah ada ketetapan upah sesuai kadar tingkat kesulitan meskipun tidak



diberitahukan sebelum pekerjaan dimulai. Upah di terima setelah pekerjaan selesai menjahit pakaian, upah yang di terima dapat di manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari.

B. Saran

1. Sebaiknya para penjahit pakaian yang ada di Desa Simpang Jaya dalam pembayaran upah penjahit pakaian memberitahukan harga upah menjahit pakaian sebelum pekerjaan di mulai walaupun tidak ada yang menanyakan-Nya. Dan agar selalu menanamkan prinsip nilai Ekonomi Islam dalam melaksanakan segala aktivitas yang berkaitan dengan ekonomi termasuk dalam pembayaran upah menjahit pakaian.
2. Bagi penulis selanjutnya di harapkan bisa meneliti variabel-variabel lain yang berkaitan dengan upah mengupah.

STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Hukum Perjanjian Hukum di Indonesia* (Konsep, Regulasi, dan Implimentasi). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Aziz, Abdul. (2008). *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- . (2011). *Ekonomi Sufistik*. Bandung: Alfabeta.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: kencana.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. (2010). *Fiqih Muamalat Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, Atang Abd. (2011). *Fiqih Perbankan Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hakim, Lukman. (2012). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Erlangga.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin (2007). *Fiqih Mazhab Syafi'i (edisi lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinahati*. Bandung: Pustaka Setia.
- Moleong, Lexy J. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, Imam. (2016). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugioyono.(2016). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- . (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- . (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suhendi, Hendi. (2014). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suprayitno, Eko. (2005). *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syafi'e, Rachmat. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tarigan, Azhari Akmal. (2014). *Teologi Ekonomi: Upaya Internalisasi Nilai-nilai Tauhid dalam Aktivitas Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Umam, Khotibul. (2016). *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abdul Ghofur, Ruslan. 2020. "Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam". <https://books.google.co.id/> (1 Nopember 2021)



STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

PEDOMAN WAWANCARA INSTRUMEN PENELITIAN

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Realisasi Ijarah Penjahit Pakaian Di Desa

Nama : Kus Simpang Jaya

Nama : _____

Alamat : _____

Hari tanggal wawancara : _____

Sistem memberi upah mengupah (Ijarah) dalam ekonomi islam

1. Apakah upah di terima setelah berkerja atau sebelum berkerja?

2. Apakah upah di beritahukan sebelum pekerjaan di mulai?

Prinsip ijarah (Upah mengupah) dalam ekonomi islam

1. Apakah upah yang di terima sesuai bayaran yang di tetapkan?

2. Apakah pembayaran upah yang di terima berdasarkan kesulitan dalam membuat pakaian?

3. Apakah penetapan harga upah menjahit pakaian berbeda-beda upahnya?

Tembilahan, 06 Juli 2021

Mengetahui
Mahasiswi

Dosen Pembimbing

Sai'in. S.E.I.M.E.Sy
NIDN.2127028503

Lilis Baizura
NIRM:1209.17.08252



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Miilik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Rubi
Pekerjaan :
Alamat : Jl. Tanjung Siantar

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul
"Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Realisasi Ijarah Penjahit Pakaian Di
Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir."
Dengan saudara:

Nama : Lilis Baizura
NIRM : 1209.17.08252
Semester/Lokal : VIII/A
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESy)
Alamat : Jl. Sedarhana Desa Simpang Jaya

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Simpang Jaya, 2021

Nama dan Tanda Tangan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Nur Aini

Pekerjaan :

Alamat : Cr. Palapa Simpang Jaya.

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul
"Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Realisasi Ijarah Penjahit Pakaian Di
Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir."
Dengan saudari:

Nama : Lilis Baizura

NIRM : 1209.17.08252

Semester/Lokal : VIII/A

Program Studi : Ekonomi Syariah (ESy)

Alamat : Jl. Sedarhana Desa Simpang Jaya

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Simpang Jaya, 2021

Nama dan Tanda Tangan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Miilik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *Sunsiah*

Pekerjaan :

Alamat : *Lr. Pinang Simpang Jaya*

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul
“**Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Realisasi Ijarah Penjahit Pakaian Di
Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.**”
Dengan saudari:

Nama : *Lilis Baizura*

NIRM : *1209.17.08252*

Semester/Lokal : *VIII/A*

Program Studi : *Ekonomi Syariah (ESy)*

Alamat : *Jl. Sedarhana Desa Simpang Jaya*

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Simpang Jaya,

2021

Nama dan Tanda Tangan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 **Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:


Nama : Linda
Pekerjaan :
Alamat : Jl. Tanjung Siantar

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul
**“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Realisasi Ijarah Penjahit Pakaian Di
Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.”**
Dengan saudari:

Nama : Lilis Baizura
NIRM : 1209.17.08252
Semester/Lokal : VIII/A
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESy)
Alamat : Jl. Sedarhana Desa Simpang Jaya

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Simpang Jaya, 2021



Nama dan Tanda Tangan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Nur Ainah

Pekerjaan :

Alamat : Kr. Taqwa

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul
"Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Realisasi Ijarah Penjahit Pakaian Di
Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir."
Dengan saudari:

Nama : Lilis Baizura

NIRM : 1209.17.08252

Semester/Lokal : VIII/A

Program Studi : Ekonomi Syariah (ESy)

Alamat : Jl. Sedarhana Desa Simpang Jaya

Demikianlah surat bukti ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Simpang Jaya,

2021

Nama dan Tanda Tangan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

YAYASAN PENDIDIKAN AULIAURRASYIDIN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
AULIAURRASYIDIN

ISLAMIC COLLEGE OF AULIAURRASYIDIN

KAMPUS PANAM (PARIT ENAM) JALAN GERILYA No. 12 TEMBILAHAN BARAT 29213
Email : akademik@stai-tbh.ac.id

TERAKREDITASI
BAN-PT

Tembilahan, 6 Juli 2021

nomor : 363/STAI-AUR/VII/2021
tempat : -
sifat : Mohon Dispensasi/Bantuan
Melakukan Riset.

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Desa Simpang Jaya, Agama Islam Auliaurrasyidin
Kec. Batang Tuaka

Tembilahan, 6 Juli 2021, dengan ini menyatakan bahwa nama
Simpang Jaya

Dengan hormat,
Mahasiswa yang tersebut di bawah ini :


Nama	: LILIS BAIZURA
NIRM	: 1209.17.08252
Jurusan	: Ekonomi Islam
Program Studi	: Ekonomi Syariah (ESY)
Semester	: VIII (Delapan)
Tahun Akademik	: 2020/2021
Lama Penelitian	: Min. 3 Bulan

Ditugaskan melakukan penelitian (riset) untuk
mendapatkan data yang berhubungan dengan judul
skripsinya :

**"TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP REALISASI IJARAH
PENJAHIT PAKATAN DI DESA SIMPANG JAYA".**

Lokasi Penelitian : **DESA SIMPANG JAYA KEC. BATANG
TUAKA.**

Demikianlah permohonan dispensasi / bantuan melakukan
riset ini kami sampaikan, atas bantuan saudara
diucapkan terima kasih.


SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I.
NIDN. 2105068302

Tempat :
Kec. Camat Batang Tuaka
Desa - Sungai Piring

Bersinergi dan Berinovasi untuk Pendidikan, Berkarya dan Berbakti untuk Negeri



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang




Hak Cipta Miilik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
KECAMATAN BATANG TUAKA
DESA SIMPANG JAYA
Jl. Sederhana simpang tiga RT. 001 RW. 001 Desa Simpang Jaya kode pos 29252

SURAT KETERANGAN
Nomor : 382/S.Ket/SJ-BT/X/2021/09


Merujuk surat keterangan Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurasyidin Tembilahan Nomor : 363/STAI-AUR/VII/2021, dengan ini menyatakan bahwa nama tersebut di bawah ini :


Nama lengkap : **LILIS BAIZURA**
NIRM : 1209.17.08252
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESY)

Adalah benar telah melakukan **Riset dan Pengumpulan data** di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir dengan judul penelitian : **"TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP REALISASI IJARAH PENJAHIT PAKAIAN DI DESA SIMPANG JAYA"** yang dilaksanakan selama 3 bulan dari tanggal 6 Juli 2021 s/d 5 Oktober 2021.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Jaya, 8 Oktober 2021
An. KEPALA DESA SIMPANG JAYA
SEKRETARIS DESA


HINDRA, S.Pd





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



KEPUTUSAN KETUA STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN Nomor : 055/KPTS/STAI-AUR/II/2021

Tentang

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI MAHASISWA DAN PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH (ESy)
STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

KETUA STAI AULIAURRASYIDIN TEMBILAHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penelitian mahasiswa dan pelaksanaan tugas-tugas bimbingan Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah (ESy) STAI Auliaurasyidin Tembilahan perlu diadakan Dosen Pembimbing Skripsi di Program Studi Ekonomi Syariah STAI Auliaurasyidin Tembilahan
- b. sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dirasa perlu untuk menetapkan judul Skripsi mahasiswa dan mengangkat Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah dengan Keputusan Ketua STAI Auliaurasyidin Tembilahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 158, Tambahan Lembaran RI Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama ;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
9. Peraturan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Auliaurasyidin Tembilahan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Statuta STAI Auliaurasyidin di Tembilahan.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 5254 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Syariah pada program sarjana PTKIS Tahun 2015.
11. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Auliaurasyidin Tembilahan Nomor 19/KPTS/YPA/VI/2020, tentang Pengangkatan Ketua STAI Auliaurasyidin Tembilahan Masa Jabatan 2020-2024.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

12. Keputusan BAN-PT Nomor 1157/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ekonomi Syariah.

Memperhatikan : Keputusan Ketua STAI Auliaurasyidin Tembilahan Nomor 168/SK/STAI-URD/V/2007 dan Rapat Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa tanggal 23 Februari 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Judul Skripsi Mahasiswa pada kolom (2) dan sebagai Pembimbing Skripsi pada kolom (3) untuk Skripsi Mahasiswa pada kolom (4) seperti terlampir pada Lampiran I Keputusan ini;
- Kedua : Sebelum melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi, kepada mahasiswa yang bersangkutan wajib memaparkan proposal skripsi pada seminar proposal skripsi yang dihadiri oleh Dosen dan Mahasiswa.
- Ketiga : Peraturan tentang seminar proposal skripsi diatur dengan Peraturan Ketua STAI Auliaurasyidin.
- Keempat : Dalam melaksanakan penelitian dan penulisan Skripsi mahasiswa berpedoman pada peraturan yang berlaku di STAI Auliaurasyidin.
- Kelima : Setelah Halaman Judul pada Skripsi mahasiswa wajib dicantumkan lembar pernyataan yang ditandatangani oleh mahasiswa diatas materai Rp. 6000,- seperti terlampir pada lampiran II.
- Keenam : Bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing berdasarkan pada Peraturan Penulisan dan Penilaian Skripsi pada STAI Auliaurasyidin Tembilahan dan Buku Pedoman Penulisan Skripsi.
- Ketujuh : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pembimbing menerima honorarium berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- Kedelapan : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada STAI Auliaurasyidin Tembilahan;
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya;
- PETIKAN : Keputusan ini masing-masing diberikan kepada yang bersangkutan.

DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN
PADA TANGGAL : 24 FEBRUARI 2021

KETUA,



SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I.

NIDN. 2305068302



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA STAI AULIAURRASYIDIN
TEMBILAHAN

NOMOR : 055/KPTS/STAI-AUR/II/2021
TANGGAL : 24 FEBRUARI 2021

D.	JUDUL SKRIPSI MAHASISWA	PEMBIMBING	NAMA DAN NIRM MAHASISWA	KET.
1)	(2)	(3)	(4)	(5)
..	TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP REALISASI IJARAH PENJAHIT PAKAIAN DI DESA SIMPANG JAYA.	SAI'IN, S.E.I., M.E.Sy.	LILIS BAIZURA 1209.17.08252	

DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN
PADA TANGGAL : 24 FEBRUARI 2021

KETUA



SYARIFUDIN, S.Pd.I., M.Pd.I.
NIDN. 105068302

FINAL



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

STAI AULIAURASYIDIN	No. Dokumen : ESY
Prodi Ekonomi Syariah	Tgl. Terbit :
Jl. Gerilya parit 9 Tembilahan 29213	No. Revisi :
Indonesia	Hal : 1/1

FROM

**BERITA ACARA PELAKSANAAN SEMINAR HASIL
SEKRIPSI MAHA.SISWA EKONOMI SYARIAH**

da hari Sabtu tanggal 30 bulan Oktober tahun 2021 atas nama:
ma : Lilis Baizura N: rm 1209.17.0825

ngan judul
UJUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP REALISASI UJRAH PENJAHIT PAKAIAN DI DESA SIMPANG

tatan:

erbaiki sebelum nupikan dan kupa
- pengubahan huruf kapital
- paragraf
- susunan Daftar Isi
- susunan daftar pustaka
- Bantu fokus penelitian
- penyajian dan susunan penelitian
- perbaikan paragraf berfokus
- perbaikan IS

Tembilahan,20

Tim Penyeminar

asumber

Persembing - fokus penelitian
- susunan Daftar Pustaka
- Penyusunan Daftar Isi

si terlampir

FCC: Sudah di perbaiki sesuai arahan
13/
11/11/21





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Milik STAI Auliaurrahyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrahyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrahyidin Tembilahan

STAI AULIAURRAYIDIN Prodi Ekonomi Syariah Jl. Gerilya parit & Tembilahan 29215 Indonesia	FROM	No. Dokumen : Esy Tgl. Terbit : No. Revisi : Hal : 1/1
---	------	---

**BERITA ACARA PELAKSANAAN SEMINAR HASIL
SEKRIPSI MAHASISWA EKONOMI SYARIAH**

Pada hari Sabtu tanggal 30 bulan Oktober tahun 2021 atas nama:
Nama : Lilis Baizura N.rm 1209 17.08252

Dengan judul
TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP REALISASI UJARAH PENJAHIT PAKAIAN DI DESA SIMPANG JAYA

catatan:

Narasumber :

- Abstrak Perbaiki
- Hal 5 di latar belakang, perbaiki kalimat mengenai ketetapan harga + bealasan.
- fokus penelitian perbaiki.
- Pertanyaan penelitian tambah menjadi 3
- Tujuan penelitian perbaiki
- Pendapat para ahli ekonomi.
- Peralihan Rollen & syarat jarah
- Penelitian relevan perbaiki.
- kerangka Gersfiter perbaiki.
- Hal. 21, footnot 21 & sumber perbaiki
- Ciri Penulisan perbaiki.
- Daftar pustaka perbaiki
- Daftar Isi perbaiki.
- What catatan? & catatan 3 di Narasumber, baik di stripi maupun di catatan. Guita acara.

Tembilahan, 30 - 10 - 2021

Tim Penyeminar

Notulen

[Signature]

SEM YANTI SIAGIAN, N.P.B

*Nilai terlampir

Pembimbing :

- What catatan? & catatan: Pembimbing
- fokus perbaiki, sesuai dg kerangka Gersfiter / isi.
- Penulisan Abstrak perbaiki
- Lampiran tambahan baik seminar hasil.
- Penelitian Rollen perbaiki
- Bukti analisis, ditampirkan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

STAI AULIAURRASYIDIN Prodi Ekonomi Syariah Jl. Gerilya parit 5 Tembilahan 29213 Indonesia	FROM	No. Dokumen : ESY Tgl. Terbit : No. Revisi : Hal : 1/1
--	------	---

**BERITA ACARA PELAKSANAAN SEMINAR HASIL
SEKRIPSI MAHASISWA EKONOMI SYARIAH**

Pada hari Sabtu tanggal 30 bulan Oktober tahun 2021 atas nama:
Nama : Liliis Belizra N. rm 1209.17.08252

Dengan judul
TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP REALISASI UJRAH PENJAHIT PAKAIAN DI DESA SIMPANG JAYA

catatan:

1. hap tanda di skripsi
2. perbaiki penulisan paragraf 206-210
3. perbaiki penulisan karangan bergambar
4. tambahkan di lampiran buku referensi, display dan word processing

ACC pembimbing,
SARI INI, M. E. S Y

FINAL

Tembilahan, 30 Oktober 2021

Pembimbing: Tim Penyeminar:
SARI INI, M. E. S Y

*Nilai terlampir



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Temblahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Temblahan

TABEL REDUKSI DATA

**HASIL WAWANCARA DENGAN INFORMAN PENJAHIT PAKAIAN DI DESA SIMPANG JAYA
KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

1. Sistem Penetapan Pembayaran Upah Penjahit Pakaian di Desa Simping Jaya

Masalah yang diteliti	Informan Penelitian					Analisis
	Ibu Rubi	Ibu Nur Aini	Ibu Sunsiyah	Ibu Linda	Ibu Nur Ainah	
Upah di terima setelah pekerjaan selesai	"Iya, saya menerima upah menjahit pakaian setelah pekerjaan selesai, bisa sebelum upahan di jahit pelanggan bayar, tetapi keseringan setelah selesai"	"Saya menerima upah setelah selesai menjahit pakaian, harga upah yang saya tetapkan sesuai dengan tingkat kesulitan dalam membuat jenis dan desain pakaian". (Nur Aini,	"Pembayaran upah menjahit pakaian kebanyakan pelanggan membayarkan setelah pekerjaan selesai". (Ibu Sunsiyah, 13/07/2021, 09.00)	"Untuk penerimaan harga upah menjahit pakaian setelah pembuatan pakaian selesai di jahit". (Ibu Linda, 29/07/2021, 14.00)	"Setelah pekerjaan selesai menjahit pakaian upah dibayar, tetapi bisa juga kalau mau bayar sebelum pekerjaan dimulai". (Ibu Nur Ainah, 31/07/2021,	Upah yang diterima oleh para penjahit pakaian dibayarkan setelah selesai mengerjakan pembuatan menjahit pakaian.



Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Upah diberitahukan sebelum pekerjaan dimulai	pekerjaan". (Ibu Rubi, 10/07/2021, 14.00)	12/07/2021, 15.00)	"Upah diberitahukan setelah pekerjaan selesai menjahit pakaian". (Nur Aini, 12/07/2021, 15.00)	"Harga menjahit pakaian di sebutkan setelah pekerjaan selesai di sebutkan juga di awal akad bila ada yang bertanya". (Ibu Sunsiyah, 13/07/2021, 09.00)	"Diberitahukan jika pelanggan menanyakan harga upah di awal akad, keseringan upah disebutkan setelah selesai pekerjaan". (Ibu Linda, 29/07/2021, 14.00).	"Upah ada yang disebutkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan di mulai dan ada yang tidak disebutkan, kebanyakan upah disebutkan setelah selesai pekerjaan". (Ibu Nur Ainah, 31/07/2021, 14.30).	14.30)	Harga upah menjahit pakaian ada di sebutkan sebelum pekerjaan di mulai dan ada yang tidak disebutkan, kebanyakan upah disebutkan, keseringan upah disebutkan setelah pekerjaan selesai. (Ibu Nur Ainah, 31/07/2021, 14.30).
--	---	--------------------	--	--	--	--	--------	---



 Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Temblahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Temblahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurasyidin Temblahan

2. Upah Penjahit Pakaian Dalam Prinsip Ekonomi Islam di Desa Simpang Jaya										
Masalah yang diteliti	Informan Penelitian									
	Ibu Rubi	Ibu Nur Aini	Ibu Sunsiyah	Ibu Linda	Ibu Nur Ainah	Analisis				
Adil	"Ada perbedaan upah kalau menjahit gamis biasa-biasa saja 40.000 apabila agak cerewet upahnya 45.000 sesuai"	"Berbeda bedanya kalau saya upah baju gamis 45.000, upah jahit celana 50.000, upah stelan laki-laki upahnya 75.000-"	"Ada perbedaan harga upah menjahit pakaian sesuai dengan jenis dan pakaian tingkat kesulitan dalam membuatnya"	"Berbeda-beda seperti model baju kemeja laki-laki 45.000, gamis biasa 40.000 apabila gamis yang agak cerewet dibuat cerewet"	"Berbeda-beda harga menjahit pakaian tergantung jenis pakaian dan tingkat kesulitan dalam membuatnya,	Upah yang diterima terdapat perbedaan upah dari setiap jenis pakaian yang dibuat tingkat kesulitan dalam kesulitannya				



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seijin STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

	dengan kesulitan dalam membuatnya, celana harga upahnya mulai 25.000-35.000, stelan laki-laki 75.000, stelan perempuan 65.000, ngerilkan/ngerombak pakaian 5.000-10.000an". (Ibu Rubi, 10/07/2021, 14.00)	80.000, ngerombak/ngecilkan 5.000-10.000, stelan perempuan (Nur Aini, 12/07/2021, 15.00)	(Ibu Sunsiyah, 13/07/2021, 09.00)	upahnya 45.000, stelan anak 35.000-40.000, celana upahnya 25.000-35.000, stelan baju laki-laki 75.000, stelan perempuan 65.000, celana upahnya 25.000-35.000, ngerombak/ngecilkan baju 5000-10.000an". (Ibu Linda, 29/07/2021, 14.00)	upah jahit baju garmis yang biasa-biasa saja (jahit lurus) 40.000 garmis yang agak cerewet dibuat upahnya 45.000-55.000, jahit celana upahnya 25.000-35.000, stelan laki-laki 75.000, stelan perempuan upahnya 65.000, baju laki-laki lengan pendek 35.000 lengan panjang 40.000,	pembuatan pakaian.
--	---	--	-----------------------------------	---	---	--------------------



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



Hak Cipta Miilik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

Layak	"Sistem penerimaan pembayaran upah setelah pekerjaan jahit selesai, upah diterima sesuai dengan penetapan harga	"Harga menjahit pakaian berdasarkan tingkat kesulitan dan desain/model membuat pakaian, upah diterima sesuai dengan penetapan harga setelah	"Upah dibayar setelah pekerjaan menjahit pakaian sudah selesai, harga upah menjahit pakaian berbeda-beda upahnya berdasarkan	"Upah menjahit pakaian diterima setelah pekerjaan menjahit pakaian selesai, harga menjahit pakaian upah yang diterima sesuai dengan tingkat kesulitan	stelan anak-anak 25.000-35.000, ngecilkan/ngero mbak pakaian 5.000-15.000an". (Ibu Nur Ainah, 31/07/2021, 14.30).	Penerimaan pembayaran upah penjahit pakaian sesuai dengan harga pasar tenaga kerja. Upah yang diterima berdasarkan jenis pakaian dalam membuat
-------	---	---	--	---	---	--



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© **Hak Cipta Miilik STAI Auliaurasyidin Tembilahan**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Dokumentasi penyerahan surat riset langsung kepada Kepala Desa di kantor Desa Simpang Jaya.



Foto dokumentasi wawancara dengan responden



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Foto dokumentasi wawancara dengan responden




Foto dokumentasi wawancara dengan responden



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Miilik STAI Auliaurasyidin Tembilahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan



Foto dokumentasi wawancara dengan responden



Foto dokumentasi wawancara dengan responden



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar STAI Auliaurasyidin Tembilahan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa seizin STAI Auliaurasyidin Tembilahan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Lilis Baizura
TTL : Sungai Luar, 27 Nopember 1998
Nama Ayah : Zainuddin
Nama Ibu : Siti Bahrain
Alamat : Simpang Jaya

B. Riwayat Pendidikan

SD/MI : PP Al-Rasyid Simpang Jaya (2006-2011)
SMP/MTs : PP Al-Rasyid Simpang Jaya (2011-2014)
SMA/MA : PP Al-Rasyid Simpang Jaya (2014-2017)